



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOPTEN SAMUEL KALOMBONE, Tempat Lahir Nagha, Umur/Tgl Lahir 43 Tahun / 10 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia. Tempat Tinggal Kampung Nagha II, Kelurahan Nagha II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan S-2, Status Kawin, No. HP 0823 9632 9469;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Daniel Marhaen Paransi, S.H., & Chrisly David Nugraha Paransi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Para Legal, yang berkantor di Kantor Hukum PARANSI LAW CENTER, beralamat di Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 22 November 2023 dengan Nomor : 168/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud dalam hal ini **Pdt. Dr. Welman Boba**, JL Gereja, Tahuna, Desa Sawang Bendar, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud dalam hal ini **Pdt. Clementie E. Oleng, M.Th**,
JL Gereja, Tahuna, Desa Sawang Bendar, Kec.
Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Sulawesi
Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Djoni F. Adil, S.H., Edvaard Neerius Makapuas, S.H dan Jelvitson Stevy Budiman, S.H., Advokat/Pengacara pada Komisi Hukum dan Advokasi Sinode GMIST, Alamat di Kantor Sinode GMIST Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 November 2023 dengan nomor 167/SK/2023;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pendeta Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Jemaat Petra Nagha II, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 026/SK/C.1.a.b/G/2019 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Penempatan Pendeta sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Resort, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di Lingkungan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud;
2. Bahwa pada waktu Penggugat menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Petra Nagha II GMIST, telah diadakannya Rapat

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Majelis Jemaat (RATAM) GMIST JEMAAT "PETRA" NAGHA II, pada hari Kamis, 7 Juli 2022;

3. Bahwa terjadi persoalan pada waktu pelaksanaan Rapat Tahunan Majelis Jemaat (RATAM) Petra Nagha II tersebut, dimana kehadiran 3 (tiga) orang perwakilan Majelis Pekerja Sinode (MPS) GMIST yaitu Pdt. E. Diamanis, M.Th. selaku Ketua Wirausaha Sinode GMIST, Pdt. R. Lawerisa, S.Si, M.Si. selaku Sekretaris Pelaksana Sinode GMIST, Pdt. A. Medea, S.Th, M.Pdk. selaku Ketua Misi Sinode GMIST, dan seorang Ketua Resort GMIST yaitu Pdt. F. D. Talumepa, S.Th., selaku Ketua Resort Tamako, pada saat dilaksanakannya Rapat Tahunan Majelis Jemaat (RATAM) di tahun pelayanan 2022 GMIST JEMAAT "PETRA" NAGHA II, bermaksud untuk melaksanakan Mutasi terhadap Penggugat;

4. Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud menerbitkan Surat tertanggal 14 Desember 2022 dengan nomor 545/11.7.M/G/XII-2022 Perihal Pemberitahuan dan Surat MPS GMIST tertanggal 15 Desember 2022 No. 547/11.7M/G/XII-2022 perihal undangan kedua, kepada Majelis Pekerja Jemaat Petra Nagha II dan atas kedua Surat tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Pekerja Jemaat GMIST Petra Nagha II dengan menerbitkan Surat No. 02/11.7/JPND/XII-2022, perihal tanggapan surat;

5. Bahwa persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat kian berlanjut, dimana Para Tergugat dalam hal ini Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, pertama menerbitkan Surat tertanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor 043/II.7.a/G/II-2023 ditujukan kepada Penggugat, perihal Undangan Percakapan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2023, Jam 10.00 Wita, bertempat di ruang Rapat Kantor Sinode GMIST, kedua Para Tergugat menerbitkan Surat tertanggal 5 April 2023 dengan Nomor 090/II.7.a/G/IV-2023 Perihal Surat Panggilan Kedua ditujukan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dalam percakapan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 April 2023, Jam 12.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Kantor Sinode GMIST, dan ketiga Para Tergugat menerbitkan Surat tertanggal 27 April 2023 dengan Nomor 109/II.7.a/G/IV-2023 ditujukan kepada Penggugat untuk hadir dalam percakapan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 April 2023, Jam 10.00 Wita, bertempat di ruangan Rapat Kantor Sinode GMIST;

Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir atas 3 (tiga) kali panggilan Para Tergugat (Majelis Pekerja Sinode GMIST), maka Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST (Objek Sengketa) dan dalam SK Pembebasan Sementara tersebut dalam frasa memutuskan : menetapkan bagian keempat kepada Penggugat hanya diberikan Jaminan Biaya Hidup berupa gaji pokok tanpa tunjangan lainnya;
7. Bahwa pada faktanya, Biaya Hidup berupa gaji pokok tanpa tunjangan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, dan jelas telah merugikan Penggugat;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 Para Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor :189/SK/II.4.d-5.a/G/V-2023 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, yang pada intinya menugaskan Pnt Spandrik Darondos selaku Pelaksana Tugas Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II sampai ditetapkannya Ketua MPJ yang definitive;
9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Para Tergugat menerbitkan Surat tertanggal 3 Juli 2023, Nomor 245/II.7.a/G/VII-2023, Perihal Undangan Terakhir kepada Penggugat untuk hadir dalam percakapan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juli 2023, jam 10.00 Wita, tempat Ruang Rapat Kantor Sinode GMIST;
10. Bahwa pada Tanggal 5 Juli 2023 Para Tergugat menerbitkan Surat Nomor 257/I.1.g/G/VII-2023, Lampiran 1 (satu) lembar, Perihal Surat Pengantar yang ditujukan kepada Penggugat yang pada intinya Para Tergugat mengirimkan Berita Acara Percakapan di Kantor Sinode GMIST

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat dalam percakapan sesuai dengan Undangan yang telah dikirimkan;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap panggilan Para Tergugat (Majelis Pekerja Sinode GMIST), maka berdasarkan hal tersebut, kemudian Penggugat langsung dijatuhkan Sanksi berupa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta tertanggal 14 Juli 2023;

12. Bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Para Tergugat adalah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud adalah dengan mempergunakan Ketentuan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 sebagaimana dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023;

14. Bahwa sesuai dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018, sebelum masuk pada Bab VIII Disiplin Gerejawi Pasal 63 Pembebasan Jabatan Gerejawi, yang terdiri atas : a. Pembebasan Sementara dan b. Pembebasan Tetap, terlebih dahulu harus dilaksanakan Penggembalaan

Halaman 5 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 57 Hakikat Disiplin Gerejawi ayat 1 "Disiplin Gerejawi adalah sikap Anggota Jemaat dan Pejabat Gereja mentaati dan mematuhi Firman Tuhan, Tradisi Gereja Reformasi, Pengakuan Iman, Ajaran, Tata Gereja GMIST dan Peraturan yang berlaku"

Ayat 2. "Untuk menolong dan membimbing Anggota Jemaat dan Pejabat Gerejawi agar senantiasa hidup sebagaimana dimaksud ayat 1, maka GMIST melakukan : a. Penggembalaan dan b. Tindakan Penggembalaan;

15. Bahwa berdasarkan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 60 Tindakan Penggembalaan ayat 1 "Tindakan Penggembalaan adalah bagian dari upaya penggembalaan gereja yang dikenakan kepada Pejabat Gerejawi dan atau Anggota Jemaat yang melakukan Pelanggaran Gerejawi"

Ayat 2 "Sasaran Tindakan Penggembalaan meliputi :

Angka 1 Aras Jemaat :

- a. Anggota Jemaat.
- b. Pejabat Gereja
- c. MPJ dan P2HMG Jemaat.
- d. Pengurus Kelompok dan Pelka, Pelpro Jemaat.
- e. Tenaga Administrasi GMIST dan Tenaga Kerja lainnya."

Ayat 3 "Prosedur Tindakan Penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan MPS."

17. Bahwa dalam peraturan MPS Tahun 2023 BAB II Penggembalaan, Pasal 4 Bentuk Penggembalaan, terdiri dari 2 ayat yaitu ayat 1 "Penggembalaan Umum dan ayat 2 "Penggembalaan Khusus";

18. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Penggembalaan Umum, "Penggembalaan Umum sebagaimana Pasal 4 ayat 1, dilaksanakan secara terus menerus dan teratur melalui :

- 1) Ibadah.
- 2) Sakramen.
- 3) Pengajaran.
- 4) Sidang/Rapat/Pejabat Gerejawi.
- 5) Penggembalaan Majelis Jemaat.
- 6) Penggembalaan Peneguhan Pejabat Gereja.

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Penggembalaan Tenaga Utusan Gerejawi.
- 8) Anggota Jemaat yang sedang sakit.
- 9) Anggota jemaat yang keluarganya sedang menjelang kematian.
- 10) Keluarga yang berduka.
- 11) Penggembalaan bagi anggota Jemaat sebagai pejabat Pemerintah.
- 12) Surat Penggembalaan."

Bahwa pada Pasal 6 Penggembalaan Khusus, "Penggembalaan Khusus dilaksanakan untuk menolong, membimbing sampai pada penyesalan dan pertobatan :

- 1) Anggota Jemaat yang merusak dirinya dan keluarganya dan menjadi batu sandungan bagi orang lain.
- 2) Anggota jemaat dan keluarga-keluarga yang terlibat perselisihan.
- 3) Suami-Isteri sedang dalam konflik KDRT, Perselingkuhan dan atau perceraian.
- 4) Pejabat Gerejawi dan anggota jemaat yang menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan dan Pengakuan Iman GMIST.
- 5) Pejabat Gerejawi yang melalaikan kewajibannya, menimbulkan kekacauan dan perpecahan dalam jemaat, menyalahgunakan dan mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi jemaat dan masyarakat.
- 6) Jemaat GMIST/Pejabat Gerejawi yang tidak mentaati Peraturan MPS dan Keputusan-Keputusan Sidang.
- 7) Seseorang atau orang-orang yang menimbulkan kerugian GMIST;

19. Bahwa dalam peraturan MPS Tahun 2023, BAB II Penggembalaan, Pasal Pasal 7 Sifat Penggembalaan, ayat 1 "tertutup yaitu menjaga kerahasiaan, kehormatan, dan nama baik orang atau orang-orang yang digembalakan."

Ayat 2. "Terbuka yaitu diketahui orang lain yang berlangsung dengan tulus, jujur dan menjadi kesaksian bagi jemaat;

20. Bahwa dalam peraturan MPS Tahun 2023, BAB II Penggembalaan, Pasal 8 Cara Penggembalaan, pada ayat 1 "Penggembalaan tertutup merupakan penggembalaan terhadap seorang atau orang-orang oleh seorang yang menggembalakan."

Ayat 2 "Cara kerja Penggembalaan tertutup.

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang yang menggembalakan mengundang atau mendatangi anggota jemaat secara langsung di bawah empat mata.
- b. Orang yang menggembalakan sebaiknya membawa pelayan lainnya yang dipercayakan jika percakapan terjadi dengan lawan jenis.
- c. Menciptakan suasana yang nyaman dan penuh keakraban.
- d. Berfokus pada topik percakapan penggembalaan.
- e. Lebih banyak mendengarkan/menyimak dengan tetap menjaga percakapan pada topik penggembalaan.
- f. Memberi penguatan iman.
- g. Memulai dan menutup percakapan penggembalaan dengan doa.

Ayat 3 "Penggembalaan Terbuka merupakan penggembalaan terhadap orang atau orang-orang yang dilakukan oleh seorang yang menggembalakan.

Ayat 4 "Cara kerja Penggembalaan Terbuka :

- a. Seorang yang menggembalakan berbicara langsung atau melalui surat di depan orang/ orang-orang.
- b. Penyampaian penggembalaan berfokus pada topik penggembalaan.
- c. Mengakhiri penggembalaan dengan memotivasi jemaat agar menjaga keutuhan bergereja dan senantiasa hidup didalam kasih persaudaraan;

21. Bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, tidak ada satupun poin dalam frasa Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan, pada Surat Keputusan a quo yang menyebutkan telah diadakannya Penggembalaan terhadap Penggugat, karena pada faktanya, Para Tergugat dengan cara melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan a quo tanpa melakukan tindakan Penggembalaan kepada

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah jelas bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Para Tergugat kepada Penggugat, telah menyalahi Ketentuan Peraturan Tata Gereja Tahun 2018 dan Peraturan MPS Tahun 2023, sehingga atas perbuatan tersebut, telah menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", sehingga Penggugat memiliki dasar mengajukan Gugatan, oleh karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena sebab akibat antara kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, serta adanya kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat;

23. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan a quo dan tidak membayarkan Gaji Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat, telah menimbulkan kerugian Materil secara langsung kepada Penggugat berupa gaji pokok Rp. 2.402.400,- x 10 bulan (dari bulan Desember 2022 sampai dengan November 2023) = Rp. 24.024.000,- dan Tunjangan Rp. 3.645.278,- x 7 bulan (dari Bulan April 2023 sampai dengan September 2023) = Rp. 25.516.946,-, sehingga gaji pokok ditambah tunjangan adalah sebesar Total Rp. 49.540.946,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

24. Bahwa Penggugat memiliki status sebagai Pendeta dan Ketua Jemaat GMIST Petra Nagha II, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Tugas dan Pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan sosial keagamaan sehingga, kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat yakni berupa terserangnya Nama Baik, kehormatan, dan martabat Penggugat Penggugat yang jika ditaksir dengan nominal biaya yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah);

25. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan bertakluk untuk menjalankan Putusan ini, maka dipandang patut agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perharinya, setiap Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan;

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak ilusoir, maka Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menetapkan sita atas Tanah dan Bangunan yang beralamat di Kompleks Bea Cukai Jln. Bima Blok J 7 No. 12 Kel. Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

27. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang berdasar pada hukum, maka Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar kiranya menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST dan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara memuat berita permohonan maaf kepada kepada Penggugat pada Media Masa, serta mengembalikan Posisi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pendeta dan Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian (Materil) berupa gaji pokok Rp. 2.402.400,- x 10 bulan = Rp. 24.024.000,-

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tunjangan Rp. 3.645.278,- x 7 bulan = Rp. 25.516.946,- sehingga gaji pokok ditambah tunjangan adalah sebesar Total Rp. 49.540.946,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat yakni berupa terserangnya Nama Baik, kehormatan, dan martabat Penggugat Penggugat yang jika ditaksir dengan nominal biaya yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah);

8. Meletakkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang beralamat di Kompleks Bea Cukai Jln. Bima Blok J 7 No. 12 Kel. Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

9. Menyatakan menurut hukum menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir bersama dengan Kuasanya di persidangan sebagaimana identitas di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya di persidangan sebagaimana identitas di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Halifardi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengajukan perubahan gugatan sebagaimana dalam persidangan tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 11 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Sebelum menjawab Pokok Perkara maka Para Tergugat memandang perlu untuk mengajukan Eksepsi, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum bagi pengajuan suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSONA)

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona oleh karena Penggugat dalam gugatan in casu seharusnya menurut hukum mengajukan gugatan terhadap Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) yang secara kelembagaan telah menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 dan BUKANLAH mengajukan gugatan secara pribadi masing masing kepada Pdt. Dr. WELMAN BOBA dalam Jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud dan Pdt. CLEMENTIE E. OLENG, M.Th sebagai Jabatan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud, oleh karena Surat Keputusan Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 dan Surat Keputusan Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 BUKANLAH Produk Hukum Pribadi masing masing dari Pdt. Dr. WELMAN BOBA dalam Jabatan

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan Pdt. CLEMENTIE E. OLENG, M.Th sebagai Jabatan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, akan tetapi merupakan Produk Hukum Kelembagaan dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud (GMIST), dimana secara hukum yang mempunyai Tugas dan kewenangan untuk mengangkat, membina dan memberhentikan seorang Pendeta sebagai Pejabat Gereja di tiap aras pelayanan Gereja Masehi Injil Sengihe Talaud adalah Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan BUKANLAH tugas dan kewenangan pribadi seorang Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST dan seorang Sekretaris Umum Sinode GMIST, oleh karena Ketua Umum dan Sekretaris Umum masing-masing secara pribadi karena jabatannya menandatangani surat – surat GMIST.

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diatur dan tertuang dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 46 huruf f yang menyatakan bahwa tugas MPS: *“Mengangkat, membina dan memberhentikan pejabat gerejawi di tiap aras pelayanan.”*

Bahwa dalam Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) GMIST Nomor 3 Tahun 2023 Tentang SINODE Pasal 3 ayat 17 yang mengatur salah satu Tugas MPS yaitu *“Menerbitkan surat – surat keputusan dan petunjuk teknis.”*

Bahwa dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 48 ayat 1 huruf d telah secara tegas mengatur Tentang tugas Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST yaitu : *“Bersama Sekretaris Umum mendandatangani surat – surat GMIST.”*

Bahwa demikian pula dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 48 ayat 6 huruf e telah secara tegas mengatur Tentang tugas Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST yaitu : *“Bersama Ketua Umum mendandatangani surat – surat GMIST.”*

Bahwa Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 45 ayat 2 telah mengatur tentang susunan MPS (Majelis Pekerja Sinode) GMIST yaitu susunan MPS terdiri dari :

- a. Ketua Umum Seorang Pendeta

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketua Misi seorang Pendeta
- c. Ketua Organisasi seorang Pendeta
- d. Ketua Wirausaha seorang Pendeta/Penatua/Diaken dan atau anggota sidi Jemaat GMIST
- e. Sekretaris Umum seorang Pendeta
- f. Sekretaris Pelaksana seorang Pendeta
- g. Bendahara seorang Diaken.

Bahwa MPS (Majelis Pekerja Sinode) GMIST berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 1500/SK/II.4.g/G/XII-2021 Tentang Pengangkatan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Masa Bakti 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Pendeta Dr. Welman Boba
Ketua Misi : Pendeta Jacob Athohema Medea, M.Th, M.Pd.K.
Ketua Organisasi : Pendeta Ale Edison Tantu, S.Th, M.Pd.K.
Ketua Wirausaha : Pendeta Ephraim Diamanis, M.Th.
Sekretaris Umum : Pendeta Clementie Enggeline Olen, M.Th.
Sekretaris Pelaksana : Pendeta Mathias Ronny Lawerissa, S.Si, M.Si.
Bendahara : Diaken Neltje Sumenda

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dan seharusnya gugatan Pengugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ikut menarik Bendahara Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud (GMIST) sebagai Tergugat, pada hal Penggugat dalam gugatannya posita angka 7 (tujuh) mempermasalahkan tentang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji pokok tanpa tunjangan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tentang Pembebasan Pendeta Nopteen

Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako dan Pembebasan sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST tidak diberikan kepada Penggugat.

Bahwa Bendahara Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud (GMIST) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membayar Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat dan BUKANLAH Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sesuai dengan Tata Gereja Tahun 2023 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode Tahun 2023.

Bahwa tidak dibayarkannya Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th oleh Bendahara, oleh Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako bersama Bendahara Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyetor kepada Bendahara MPS GMIST uang yang menjadi tanggungjawab bersama sejak bulan Oktober 2022, dimana sesungguhnya pembayaran uang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Kalombone, M.Th bersumber dan berasal dari Penyetoran keuangan Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II kepada Bendahara MPS GMIST.

Bahwa kewajiban GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai tanggungjawab bersama yang harus disetor kepada Bendahara Sinode berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jemaat adalah sebesar Rp. 9.451.500,- (sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan tidak pernah disetor oleh GMIST Jemaat Petra Nagha II yang mengakibatkan kerugian bagi Sinode GMIST kurang lebih sebesar Rp, 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

3. BAHWA GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Liberl),
oleh karena hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat pertentangan dalil gugatan Penggugat antara posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) dengan Posita gugatan angka 21 (dua puluh satu) yaitu :
Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) telah didalilkan sebagai berikut :

“Bahwa bentuk perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud adalah dengan mempergunakan Ketentuan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 sebagaimana dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023.”

Bahwa sedangkan dalam postia gugatan Penggugat angka 21 (dua puluh satu) telah didalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, tidak satupun poin dalam frasa Menimbang,

Halaman 16 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Memperhatikan dan Memutuskan, Menetapkan pada Surat Keputusan A quo yang menyebutkan telah diadakan Penggembalaan terhadap Penggugat, karena pada faktanya, Para Tergugat dengan cara melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan a quo tanpa melakukan tindakan Penggembalaan kepada Penggugat, sehingga telah jelas bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Para Tergugat kepada Penggugat, telah menyalahi Ketentuan Tata Gereja 2018 dan Peraturan MPS Tahun 2023, sehingga atas perbuatan tersebut, telah menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat.

2. Bahwa dalam dalil Petition Gugatan Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Bahwa pada hal dalam posita gugatan Penggugat tidak ada didalilkan dan tidak ada diuraikan tentang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikatnya Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta.”

3. Bahwa dalam dalil Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara memuat berita permohonan maaf kepada Penggugat pada Media Masa, serta mengembalikan Posisi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pendeta dan Ketua Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako.

“Bahwa pada hal dalam posita gugatan Penggugat tidak ada didalilkan dan tidak ada diuraikan tentang kewajiban bagi Para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara memuat berita permohonan maaf kepada Penggugat pada Media Masa, serta mengembalikan Posisi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pendeta dan Ketua Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako.”

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi hendaknya dipandang pula tercakup pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dapat diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut adalah salah dan keliru sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIST Nomor : 026/SK/C.1.a.b/2019 mengatur tentang Pengangkatan Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako atas nama serta

Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



tidak pernah ada Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode dan/atau Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud tentang Pengangkat Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II, dimana setelah dibelakukannya Tata Gereja GMIST Tahun 2018 maka nomenklatur Badan Pekerja Majelis Jemaat telah berubah menjadi Majelis Pekerja Jemaat.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3(tiga) dan angka 4 (empat) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah salah dan keliru sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena kehadiran Pdt. E. Diamanis, M.Th selaku Ketua Wirausaha Majelis Pekerja Sinode GMIST, Pdt. R. Lawerisa, S.Si, M.Si Selaku Sekretaris Pelaksana Majelis Pekerja Sinode GMIST dan Pdt. A. Medea, S.Th dan Pdt. F. D. Talumepa, S.Th Selaku Ketua Resort Tamako, dalam Rapat Tahunan Majelis Jemaat (RATAM) GMIST Jemaat Petra Nagha II pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 ketika itu justru dalam kapasitas tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai Majelis Pekerja Sinode dan Majelis Pekerja Resort untuk dalam rangka penyelesaian permasalahan internal yang terjadi dalam kelembagaan GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort dan BUKANLAH menciptakan Permasalahan dengan Penggugat, dimana ternyata kehadiran mereka sebagai Majelis Pekerja Sinode dan Majelis Pekerja Resort tidak dihargai oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena itu Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud dengan Itikad baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan serta Surat Undangan kepada Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II dalam usaha penyelesaian Permasalahan Internal yang terjadi di GMIST Jemaat Petra Nagha II Resost Tamako, akan tetapi itikad baik dan usaha dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Injili Sangehe Talaud tidak pernah dihargai oleh Majelis Pekerja Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako pada saat itu.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) ada

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan keliru sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena sesungguhnya antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak permasalahan secara pribadi, dimana Para Tergugat menyampaikan surat undangan dan Panggilan kepada Penggugat beberapa kali sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatan tersebut, oleh karena Para Tergugat menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimandatkan kepada Para Tergugat berdasarkan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan MPS Tahun 2023 serta Keputusan Sidang Istimewa Sinode GMIST Tahun 2022 Jemaat Baitani Bebali Resort Siau Timur.

Bahwa Para Tergugat telah beberapa kali mengundang dan memanggil Penggugat dalam rangka klarifikasi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Penggugat dalam jabatan fungsional sebagai Pendeta GMIST dan jabatan struktural sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako telah melakukan pelanggaran administratif dan pelanggaran organisatoris sebagaimana dinyatakan dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023 yaitu :

1. Bahwa Penggugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud telah memaksakan kehendak untuk memberlakukan Tata Gereja GMIST Tahun 2022 di GMIST Jemaat Petra Nagha II, pada hal Tata Gereja GMIST Tahun 2022 masih harus diperbaiki dan disempurnakan serta nanti diberlakukan pada Tahun 2026 sebagaimana hasil Keputusan Sidang Istimewa Sinode GMIST Tahun 2022 di GMIST Jemaat Baitani Bebali Resort Siau Timur.
2. Bahwa Penggugat memaksakan kehendaknya kepada Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud untuk mengakui GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri GMIST sebagaimana tertuang dalam Surat Majelis Jemaat Petra Nagha II Nomor: 83/BPMJ/JPNII/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 pada point 1.a.
3. Bahwa Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud telah memfasilitasi dan ikut serta dalam pembentukan dan pendeklarasian Persekutuan Jemaat-jemaat Mandiri

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II, yang pada hakekatnya bertentangan dengan azas Presbiterial Sinodal sebagai azas dasar Organisasi GMIST (Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Bab I pasal 6 ayat 1);

4. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Jemaat Petra Nagha II sejak bulan Oktober 2022 tidak melaksanakan tanggungjawab bersama dalam bentuk kewajiban untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan secara sinodal, hal ini juga sesuai dengan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 11 Bab IV Pasal 18 ayat 2.c.

5. Bahwa Penggugat tidak menghargai itikad baik dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud yang dilakukan melalui Telepon dan WhatsApp Tergugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 untuk melakukan percakapan dengan Majelis Pekerja Sinode (MPS), sebaliknya membalas Itikad baik tersebut dengan surat nomor: 83/BPMJ/JPN-II/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 yang berisi antara lain memaksakan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud untuk mengakui status Jemaat GMIST Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri.

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud untuk mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST serta Proses Penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai Prosedur Hukum yang berlaku berdasarkan Tata Gereja GMIST Tahun 2018, Keputusan Sidang Istimewa Sinode GMIST Tahun 2022 di GMIST Jemaat Baitani Bebalu Resort Siau Timur, Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 1 tentang Jemaat, Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 4 tentang Pejabat Gereja, Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 5 tentang Pegawai GMIST dan Peraturan MPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMIST Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejawi.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) ada yang salah dan keliru sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tidak dibayarkannya Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th oleh Bendahara, oleh Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako bersama Bendahara Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyetor kepada Bendahara MPS GMIST uang yang menjadi tanggungjawab bersama sejak bulan oktober 2022, dimana sesungguhnya pembayaran uang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Kalombone, M.Th bersumber dan berasal dari Penyetoran keuangan Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II kepada Bendahara MPS GMIST.

Bahwa kewajiban GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai tanggungjawab bersama yang harus disetor kepada Bendahara Sinode berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jemaat adalah sebesar Rp. 9.451.500,- (sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan tidak pernah disetor oleh GMIST Jemaat Petra Nagha II yang mengakibatkan kerugian bagi Sinode GMIST kurang lebih sebesar Rp, 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa Tindakan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud pada Tanggal 16 Mei 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 189/SK/II..d.5.a/G/V-2023 yang pada pokoknya menugaskan Pnt. Spandrik Darondos Selaku Pelaksana Tugas Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II sampai ditetapkannya Ketua

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPJ yang definitif adalah benar dan tepat serta sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku berdasarkan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) GMIST Tahun 2023 sehingga telah sah menurut hukum.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas), maka Para Tergugat menjawabnya bahwa Surat tertanggal 3 Juli 2023 Nomor: 245/II.7.a/G/VII-2023 Perihal Undangan Terakhir kepada Penggugat untuk hadir dalam percakapan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 jam 10.00 tempat Ruangan Rapat Kantor Sinode GMIST dan Surat Tertanggal 5 Juli 2023 Nomor : 257/II.1.g/G/VII-2023 Lampiran 1 (satu) lembar, Perihal Surat Pengantar yang ditujukan kepada Penggugat adalah Surat dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud dalam rangka tindak lanjut Proses Tindakan Penggembalaan secara khusus kepada Penggugat dengan harapan agar Penggugat dapat datang untuk memenuhi Undangan dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud setelah beberapa kali Penggugat diundang oleh Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk datang memenuhi undangan dan Panggilan dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud sehubungan dengan tindakan dan perbuatan Penggugat dari yang telah memfasilitasi dan melaksanakan Pertemuan Pembentukan dan Deklarasi Persekutuan Jemaat Mandiri GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II yang pada hakekatnya melanggar ketentuan Tata organisasi GMIST yang diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 serta Tindakan dan Perbuatan Penggugat selama dibebaskan dari jabatan struktural sebagai Ketua MPJ GMIST Petra Nagha II dan dibebaskan sementara sebagai Pendeta GMIST, tidak pernah mengindahkan tindakan disiplin gerejawi melalui Surat Keputusan MPS GMIST Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tertanggal 10 Mei 2023 dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjalani masa pemberhentian sementara sebagai Pendeta GMIST sebagaimana diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023.

Halaman 23 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat malahan menunjukkan sikap perlawanan terhadap itikad baik Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dengan mempengaruhi Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Petra Nagha II Resorrt Tamako dengan memobilisasi sebagian anggota GMIST Jemaat Petra Nagha II untuk melakukan demonstrasi di depan Kantor Sinode GMIST pada hari Jumat, 7 Juli 2023 yang dalam kegiatan demonstrasi tersebut ada kata – kata dan kalimat yang menyerang kehormatan dan harga diri Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud termasuk menyerang kehormatan dan harga diri Para Tergugat yang sangat merugikan Para Tergugat.

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Mengeluarkan dan Menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta tertanggal 14 Juli 2023.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 12 (dua belas), maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 12 (dua belas) adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud BUKANLAH merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 13 (tiga belas), maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 13 (tiga belas) adalah tidak benar dan

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT, dimana Penggunaan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 yang dijadikan dasar oleh Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injil Sanguhe Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Para Tergugat BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh)< maka Para Tergugat menjawabnya bahwa Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud telah melakukan Proses Tindakan Penggembalaan terhadap Penggugat sebelum mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023.

Bahwa Proses Tindakan Penggembalaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud diantaranya menyampaikan beberapa kali undangan dan panggilan kepada Penggugat dalam rangka Penggembalaan bagi Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Majelis Pekerja Sinode

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi Pasal 8 ayat (2) huruf a yang menyatakan:

“ Orang yang menggembalakan mengundang atau mendatangi anggota jemaat secara langsung dibawah empat mata.”

Bahwa Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi Pasal 8 ayat (4) huruf a yang menyatakan:

“Seorang yang menggembalakan berbicara langsung atau melalui surat didepan orang / orang – orang.”

Bahwa Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah melakukan Proses Tindakan Penggembalaan dengan Penggembalaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi melalui Rapat Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud secara terus menerus beberapa kali dengan mengundang dan memanggil Penggugat sebelum mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023.

Bahwa Pasal 6 ayat (5) Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi telah menyatakan bahwa Penggembalaan Khusus dilaksanakan untuk menolong, membimbing sampai pada penyesalan dan pertobatan kepada Pejabat Gerejaawi yang melalaikan kewajiban, menimbulkan kekacauan dan perpecahan dalam jemaat, menyalahgunakan dan mengikari jabatannya dalam jemaat, menyalahgunakan dan mengingkari

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi jemaat dan masyarakat.

Bahwa Pasal 6 ayat (6) Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaji telah menyatakan bahwa Penggembalaan Khusus dilaksanakan untuk menolong, membimbing sampai pada penyesalan dan pertobatan kepada Jemaat GMIST/Pejabat Gerejaji yang tidak menaati Peraturan MPS dan Keputusan-Keputusan Sidang dan Rapat GMIST.

Bahwa Pasal 6 ayat (7) Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaji telah menyatakan bahwa Penggembalaan Khusus dilaksanakan untuk menolong, membimbing sampai pada penyesalan dan pertobatan kepada Seseorang atau orang-orang yang melakukan kerugian GMIST.

Bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST sebelum mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 telah melaksanakan beberapa kali Rapat antara lain :

- a. Rapat Majelis Pekerja Sinode GMIST dan Penasehat Sinodal tanggal 14 Maret 2023;
- b. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode, Penasehat Sinodal dan Komisi Hukum dan Advokasi Sinode GMIST tanggal 15 Maret 2023;
- c. Rapat Majelis Pekerja Sinode GMIST tanggal 4 April 2023;
- d. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode, Penasehat Sinodal dan Komisi Hukum dan Advokasi Sinode GMIST tanggal 28 April 2023;
- e. Rapat Majelis Pekerja Sinode GMIST tanggal 10 Mei 2023.

Bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor:

Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa sebagai sebuah lembaga keagamaan dan/atau persekutuan jemaat maka GMIST perlu mengatur pengangkatan dan pembebasan Pejabat Gerejawi (Pendeta, Guru, Jemaat, Penatua, Diaken) dan/atau pegawai organik GMIST sebagaimana tertuang dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023;
- b. bahwa untuk keteraturan pelayanan, pejabat gerejawi yang melakukan pelanggaran terhadap hakekat kepejabatanan dan pelayanan dan/atau perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST tahun 2023;
- c. bahwa saudara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th, dalam jabatan fungsional sebagai Pendeta GMIST dan jabatan struktural sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako telah melakukan pelanggaran administratif dan pelanggaran organisatoris sebagaimana dinyatakan dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023;
- d. bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST telah melakukan pemanggilan untuk percakapan khusus sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi pemanggilan dimaksud;
- e. bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas antara lain :
 1. Memaksakan kehendak untuk memberlakukan Tata Gereja GMIST Tahun 2022 yang masih harus diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana hasil Keputusan Sidang Istimewa Sinode GMIST nanti diberlakukan tahun 2026;
 2. Merujuk pada Surat Majelis Jemaat Petra Nagha II Nomor: 83/BPMJ/JPNII/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 pada

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- point 1.a. yang memaksa MPS untuk mengakui GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri GMIST;
3. Yang bersangkutan telah memfasilitasi dan ikut serta dalam pembentukan dan pendeklarasian lembaga baru di dalam pelayanan GMIST dengan nama Persekutuan Jemaat-jemaat Mandiri GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II, yang pada hakekatnya bertentangan dengan azas Presbiterial Sinodal sebagai azas dasar Organisasi GMIST (Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Bab I pasal 6 ayat 1);
4. Sejak bulan Oktober 2022 sampai Surat Keputusan ini dikeluarkan, yang bersangkutan sebagai Ketua MPJ tidak melaksanakan tanggungjawab bersama dalam bentuk kewajiban untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan secara sinodal, hal ini juga sesuai dengan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 11 Bab IV Pasal 18 ayat 2.c.;
5. Tidak menyambut itikad baik MPS yang dilakukan melalui Telepon dan WhatsApp Ketua Umum pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 untuk melakukan percakapan dengan MPS, sebaliknya membalas permohonan tersebut dengan surat nomor: 83/BPMJ/JPN-II/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 yang berisi antara lain memaksa MPS melanggar Keputusan SIS dengan mengakui status Jemaat GMIST Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri.
- f. bahwa dari pelanggaran administratif dan pelanggaran organisasi yang dilakukan oleh Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023 untuk dikenakan pembebasan sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II dan pembebasan sementara sebagai Pendeta GMIST;
- g. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a sampai f di atas, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehi Talaud memandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pelaksanaannya.

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST sebelum mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023, telah melaksanakan beberapa kali Rapat antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode, Penasehat Sinodal dan Komisi Hukum dan Advokasi Sinode GMIST tanggal 1 Juli 2023;
- b. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode, Penasehat Sinodal, Komisi Hukum dan Advokasi Sinode dan P2HMG Sinode GMIST tanggal 3 dan 5 Juli 2023;
- c. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode, Penasehat Sinodal, Komisi Hukum dan Ketua MPR Tamako tanggal 12 Juli 2023;
- d. Rapat Koordinasi Majelis Pekerja Sinode dan Komisi Hukum dan Advokasi Sinode GMIST tanggal 14 Juli 2023.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 21 (dua puluh satu) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 21 (dua puluh satu) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena dalam Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023. telah tercantum dan terurai tentang Proses tindakan penggembalaan yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone,

Halaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 telah diuraikan dalam konsideran mengingat : "Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi."

Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 telah tercantum dan terurai tentang proses tindakan penggembalaan sebagaimana dalam konsideran menimbang huruf e dan mengingat angka 8. yaitu

Menimbang :

e bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST sebelum memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan, telah melakukan pemanggilan untuk percakapan/penggembalaan khusus dan pemanggilan terakhir disertai berita acara yang memberi kesempatan selama 2 (dua) hari kerja di Kantor Sinode GMIST; dan ternyata yang bersangkutan tetap tidak memenuhi pemanggilan dimaksud.

Mengingat :

8, Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 11 tentang Penggembalaan dan Disiplin Gerejaawi.

Bahwa dengan demikian Proses Pernerbitan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 telah sesuai dengan Peraturan Tata Gereja GMIST Tahun 2023 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) GMIST Tahun 2023 serta tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 22 (dua puluh dua) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil

Halaman 31 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan posita angka 22 (dua puluh dua) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan gugatan serta tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 23 (dua puluh tiga) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 23 (dua puluh tiga) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Perbuatan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud yang telah menerbitkan Surat Keputusan a quo sesungguhnya tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Bahwa tidak dibayarkannya Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th oleh Bendahara, oleh Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako bersama Bendahara Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyetor kepada Bendahara MPS GMIST uang yang menjadi tanggungjawab bersama sejak bulan Oktober 2022, dimana sesungguhnya pembayaran uang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Kalombone, M.Th bersumber dan berasal dari Penyetoran keuangan Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II kepada Bendahara MPS GMIST.

Bahwa kewajiban GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai tanggungjawab bersama yang harus disetor kepada Bendahara Sinode berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jemaat adalah sebesar Rp. 9.451.500,- (sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan tidak pernah disetor oleh GMIST Jemaat Petra Nagha II yang mengakibatkan kerugian bagi Sinode GMIST kurang lebih sebesar Rp. 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 24 (dua puluh empat) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 24 (dua puluh empat) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Para Tergugat tidak pernah menyerang nama baik Penggugat, dimana justru yang diserang adalah nama baik Para Tergugat atas Perbuatan Penggugat yang telah mempengaruhi MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resor Tamako memobilisasi sebagian anggota GMIST Jemaat Petra Nagha II untuk melakukan demonstrasi di depan Kantor Sinode GMIST pada hari Jumat, 7 Juli 2023 yang dalam kegiatan demonstrasi tersebut ada kata – kata dan kalimat yang menyerang kehormatan dan harga diri serta nama baik Para Tergugat telah membuat Para Tergugat mengalami gangguan fisik maupun psikologi yaitu Para Penggugat Rekonvensi telah terganggu pikiran setiap hari akibat nama baik Para Tergugat tercemar.

Bahwa oleh karena itu tidak logis dan sangat tidak beralasan menurut hukum, apabila Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000.000,-

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 25 (dua puluh lima) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 25 (dua puluh lima) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Yang Mullia Majelis Hakim menetapkan uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 26 (dua puluh enam) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 26 (dua puluh enam) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Tanah dan Bangunan yang beralamat di Kompleks Bea Cukai Jln. Bima Blok J 7 No. 12 KeSukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara tidak ada hubungannya dengan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Kelembagaan Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dalam hal ini

Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan lagi pula Tanah dan Bangunan tersebut adalah milik dan atas nama Istri Tergugat I sehingga tidak dapat dikenakan sita Jaminan in casu.

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 26 (dua puluh enam) maka Para Tergugat menjawabnya bahwa dalil gugatan posita angka 26 (dua puluh enam) tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena sesungguhnya Penggugat tidak memiliki bukti – bukti yang kuat dan tidak memiliki bukti – bukti yang memenuhi syarat menurut hukum, sehingga permohonan Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) harus ditolak demi hukum.

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi tersebut diatas dianggap termasuk dan dipergunakan dalam Gugatan Rekonvensi ini dimana Tergugat dan Tergugat II dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 1500/SK/II.4.g/G/XII-2021 Tentang Pengangkatan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Masa Bakti 2021 – 2026.
2. Bahwa sedangkan Tergugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th pernah menjadi Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIST Nomor : 026/SK/C.1.a.b/G/2019 yang mengatur tentang Pengangkatan Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako atas nama

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th, nomor urut 9 serta pernah menjadi Pendeta Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud.

3. Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud dan sebagai Pendeta GMIST di GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya sesuai Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023, akan tetapi telah melakukan berbagai pelanggaran yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran organisasi dan pelanggaran terhadap hakekat kepejabatanan dan pelayanan dan/atau perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST tahun 2023 sehingga Tergugat oleh Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah dikenakan tindakan disiplin gerejawi sebagai dalam Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023.

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 yaitu :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah memaksakan kehendak untuk memberlakukan Tata Gereja GMIST Tahun 2022 di GMIST

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Petra Nagha II, pada hal Tata Gereja GMIST Tahun 2022 masih harus diperbaiki dan disempurnakan serta nanti diberlakukan pada Tahun 2026 sebagaimana hasil Keputusan Sidang Istimewa Sinode GMIST Tahun 2022 di GMIST Jemaat Baitani Bebali Resort Siau Timur.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memaksakan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud untuk mengakui GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri GMIST sebagaimana tertuang dalam Surat Majelis Jemaat Petra Nagha II Nomor: 83/BPMJ/JPNII/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 pada point 1.a.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah memfasilitasi dan ikut serta dalam pembentukan dan pendeklarasian Persekutuan Jemaat-jemaat Mandiri GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II, yang pada hakekatnya bertentangan dengan azas Presbiterial Sinodal sebagai azas dasar Organisasi GMIST (Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Bab I pasal 6 ayat 1);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Jemaat Petra Nagha II sejak bulan Oktober 2022 tidak melaksanakan tanggungjawab bersama dalam bentuk kewajiban untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan secara sinodal, hal ini juga sesuai dengan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 Nomor 11 Bab IV Pasal 18 ayat 2.c.

5. Bahwa Penggugat tidak menyambut itikad baik MPS yang dilakukan melalui Telepon dan WhatsApp Tergugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 untuk melakukan percakapan dengan Majelis Pekerja Sinode (MPS), sebaliknya membalas permohonan tersebut dengan surat nomor: 83/BPMJ/JPN-II/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023 yang berisi antara lain memaksakan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud untuk mengakui status Jemaat GMIST Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri.

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

Menimbang :

- a. bahwa sebagai sebuah lembaga keagamaan dan/atau persekutuan jemaat maka GMIST perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Gereja (Pendeta, Guru Jemaat, Penatua, Diaken) dan/atau pegawai organik GMIST sebagaimana tertuang dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023;
- b. bahwa untuk keteraturan pelayanan, pejabat gerejawi yang melakukan pelanggaran administratif, pelanggaran organisasi dan pelanggaran terhadap hakekat kepejabatanan dan pelayanan dan/atau perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST tahun 2023 dikenakan tindakan disiplin gerejawi;
- c. bahwa Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas antara lain :

6. Yang bersangkutan memfasilitasi dan melaksanakan Pertemuan Pembentukan dan Deklarasi Persekutuan Jemaat Mandiri GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II yang pada hakekatnya melanggar ketentuan tata organisasi GMIST yang diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023 ;

7. Yang bersangkutan selama dibebaskan dari jabatan struktural sebagai Ketua MPJ GMIST Petra Nagha II dan dibebaskan sementara sebagai Pendeta GMIST, tidak mengindahkan tindakan disiplin gerejawi melalui Surat

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan MPS GMIST Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tertanggal 10 Mei 2023 dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjalani masa pemberhentian sementara sebagai Pendeta GMIST sebagaimana diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan MPS GMIST Tahun 2023;

8. Menunjukkan sikap perlawanan terhadap itikad baik MPS dengan mempengaruhi MPJ memobilisasi sebagian anggota GMIST Jemaat Petra Nagha II untuk melakukan demonstrasi di depan Kantor Sinode GMIST pada hari Jumat, 7 Juli 2023.

d. bahwa dari pelanggaran administratif, pelanggaran organisasi, pelanggaran kepejabatanan dan pelayanan, yang dilakukan oleh Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Tahun 2023 untuk dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pendeta GMIST;

e. bahwa Majelis Pekerja Sinode GMIST sebelum memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan, telah melakukan pemanggilan untuk percakapan/pengembangan khusus dan pemanggilan terakhir disertai berita acara yang memberi kesempatan selama 2 (dua) hari kerja di Kantor Sinode GMIST; dan ternyata yang bersangkutan tetap tidak memenuhi pemanggilan dimaksud;

7. Bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam kedudukan sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako serta sebagai Pendeta GMIST di Jemaat Petra Nagha II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril bagi Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud termasuk mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat oleh karena Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) secara hukum berada dibawah tanggungjawab Para Tergugat.
8. Bahwa adapun kerugian materil dan kerugian Immateril yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :

A. Kerugian Materil:

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II tidak melaksanakan kewajiban sebagai tanggungjawab bersama yang harus menyetor kepada Bendahara Sinode berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jemaat sebesar Rp. 9.451.500,- (sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan mengakibatkan kerugian bagi Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud termasuk mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat oleh karena Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) secara hukum berada dibawah tanggungjawab Para Tergugat yang jika dihitung $\text{Rp. 9.451.500,-} \times 14 = \text{Rp, 132.321.000,-}$ (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

B. Kerugian Immateril :

Bahwa adanya Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mempengaruhi MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resorrt Tamako memobilisasi sebagian anggota GMIST Jemaat Petra Nagha II untuk melakukan demonstrasi di depan Kantor Sinode GMIST pada hari Jumat, 7 Juli 2023 yang dalam kegiatan demonstrasi tersebut ada kata – kata dan kalimat yang menyerang kehormatan dan harga diri serta nama baik Para Penggugat Rekonvensi telah membuat Para Penggugat Rekonvensi mengalami gangguan fisik maupun psikologi yaitu

Halaman 39 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi telah terganggu pikiran setiap hari akibat nama baik Para Penggugat Rekonvensi tercemar dan hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dibayarkan dengan uang sehingga sangat pantas dan patut ditetapkan ganti rugi dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian Materil sebesar Rp, 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

10. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) dan ada kekhawatiran dari Para Penggugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan, maka sudah sewajarnya bila Para Penggugat Rekonvensi memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik harta benda bergerak berupa Mobil Milik Tergugat Rekonvensi dan harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

11. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata – nyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbutatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum.

12. Bahwa Penggugat memohon pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).

13. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seraya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian Materil sebesar Rp. Rp, 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui Siaran Radio Republik Indonesia Tahuna, Media Sosial Facebook dan Media Online agar nama baik dan harga diri Para Penggugat Rekonvensi dipulihkan.

7. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik harta benda bergerak berupa Mobil Milik Tergugat Rekonvensi dan harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

IV. MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 04 Januari 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Januari 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Nomor : 038/SK/C.1.a/G/2013 Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Pendeta N. Kalombone, S.TEOL bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 ;

Halaman 42 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 026/SK/C.1.a.b/G/2019 tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Penempatan Pendeta Sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Resort, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di Lingkungan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Badan Pekerja Majelis GMIST Jemaat Petra Nagha II tertanggal 15 April 2019 bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH Sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH Sebagai Pendeta GMIST tertanggal 10 Mei 2023 bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH. Sebagai Pendeta GMIST bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tata Gereja GMIST 2018 bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tata Dasar GMIST dan Peraturan GMIST Tahun 2012 bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Undangan Terakhir Nomor : 245/II.7.a/G/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penegasan Nomor : 329/III.1.a/G/VIII-2023 tanggal 19 Agustus 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi screenshot Percakapan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 sampai dengan P-9 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-10 merupakan Fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Max Alexius Lamorahan, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat;
- Setahu saksi ada masalah kepemimpinan, sehubungan antara Majelis Sinode dan Jemaat Petra Nagha II dan Majelis Sinode;
- Bahwa saat ini Jemaat Petra Nagha II dipimpin oleh Majelis Jemaat yang diketuai oleh Pendeta Nopteen Kalombone;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Umum Sinode Pendeta Welman Boba dan Sekretaris Umum sinode Pendeta Clementie Olang;
- Bahwa menurut Tata Gereja (Tager) tahun 2018 Tingkat sinode kepemimpinannya disebut Majelis Pekerja Sinode (MPS) yang dipimpin oleh Pendeta Welman Boba dan untuk Tingkat Jemaat disebut Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) yang dipimpin oleh Pendeta Nopteen Kalombone;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah setoran keuangan dari Jemaat Petra Nagha II ke Majelis Pekerja Sinode (MPS);
- Bahwa untuk menjadi seorang Ketua Jemaat pertama berdasarkan pentabisan dan kedua berdasarkan penempatan;
- Bahwa yang menempatkan adalah Badan Pekerja Sinode (BPS) berdasarkan 2 (dua) SK yaitu pertama SK pengangkatan Pendeta dan kedua SK Penempatan Pendeta;
- Bahwa ketua jemaat diperkenankan bukan dari Pendeta, bisa juga Penatua yang menjadi Ketua Jemaat, apabila bukan Pendeta dipilih oleh Majelis Jemaat sedangkan Pendeta tidak dipilih oleh Jemaat tetapi ditempatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjadi Ketua Jemaat Gmist Petra Nagha II Tamako tetapi setahu saksi Penggugat sampai sekarang masih menjadi Ketua Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi ,asalah setoran kewajiban tahun berapa;

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setoran bersama yaitu jumlah uang yang harus disetor berdasarkan kesepakatan yang disetor oleh jemaat ke BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang jumlahnya disepakati dalam persidangan persinodal tahunan dan Jemaat diundang untuk membahas;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan disepakati tiap tahun dalam sidang tahunan;
- Bahwa yang setahu Saksi ada sidang lima tahunan dan sidang tahunan;
- Bahwa sidang lima tahunan membahas tentang arah program lima tahunan dan pemilihan Anggota BPS sedangkan untuk sidang tahunan membahas program tahunan dan anggaran setahun serta ada evaluasi terhadap kegiatan setahun sebelumnya;
- Bahwa tata Gereja dibahas dalam sidang lima tahunan;
- Bahwa sekarang keadaannya biasa-biasa saja kecuali ada sedikit ketegangan karena MPS mendirikan sebuah jemaat baru untuk menggantikan jemaat Petra Nagha II sekarang dan ada sekelompok orang yang keluar dan diresmikan oleh MPS, awalnya Majelis Pekerja Jemaat Petra Nagha II dibawah kepemimpinan Penggugat kemudian ada jemaat yang keluar dan diresmikan oleh MPS menjadi Jemaat Petra Nagha II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa MPS siapa ketuanya;
- Bahwa gereja petra nagha II ada 2, Gedung Petra Nagha II yang lama yang beribadah di Gereja dan yang kedua menggunakan gedung Sekolah Dasar;
- Bahwa terjadi perpecahan karena relasi antara MPS dan MPJ Petra Nagha II yang tidak baik dan adanya pemberhentian Penggugat Pdt. Nopteen Kalombone yang di bacakan di Jemaat Manente, dua kali di bacakan, ada pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap yang di bacakan di jemaat El Shadai Manente, dan saksi tahu karena saksi beribadah di Gereja El Shadai Manente;
- Bahwa perpecahan sudah terjadi dua kali, sebelumnya ada tetapi saksi tidak tahu jelas tetapi sepintas yang

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama disebabkan relasi yang kurang baik, jemaat pecahan pertama sekarang diresmikan menjadi jemaat baru dengan proses yang cepat dan yang kedua juga prosesnya cepat diresmikan menjadi jemaat baru yang dipimpin oleh Majelis Jemaat, dimana yang diresmikan oleh MPS;

- Bahwa status Penggugat diberhentikan oleh MPS dan ada dua kali pemberhentian yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dan dibacakan di jemaat-jemaat;

- Bahwa Penggugat diberhentikan karena ada tanggung jawab penyetoran yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat selaku Ketua MPJ Petra Nagha II Tamako;

- Bahwa gaji seorang ketua jemaat dibayarkan oleh MPS;

- Bahwa ketika diberhentikan Penggugat sudah tidak mendapat gaji;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari mana untuk biaya kebutuhan setiap hari Penggugat;

- Bahwa pada tahun 1996-2001 saksi pernah menjadi Ketua Sinode (Ketua MPS), sebagai Ketua Majelis Pertimbangan dan pengembalaan GMIST dan dipilih oleh persidangan sinodal;

- Bahwa benar Tata Gereja (Tager) tahun 1996 dibahas dipersidangan sinodal lima tahun sekali sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tata Gereja bisa dibahas pada sidang tahunan namanya sidang Istimewa;

- Bahwa Tata Gereja (Tager) yang dipakai sekarang Tager tahun 2018

- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada sidang sinodal yang ada sidang tahunan yaitu pada bulan November 2018;

- Bahwa tahun 2018 memakai Tager 2012 yang berlaku sampai tahun 2018, Tahun 2012 penetapan Tager dilakukan dalam sidang Istimewa di Siau;

- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan sidang tahunan secara tiba-tiba dirubah menjadi sidang Istimewa untuk membahas Tata Gereja 2018;

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode (BPS) untuk membahas Tata Gereja tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu tim yang dimaksud karena waktu sidang tahunan saksi diundang dan saksi ada memberikan pendapat untuk menyusun dulu aturan;
- Bahwa untuk merubah sidang tahunan menjadi sidang Istimewa Tidak ada tata cara tetapi terlaksana karena peserta di voting dan ada selisih sebanyak 12 (dua belas) suara, ada yang setuju dan tidak setuju;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tata Gereja tahun 2018 yang masih digunakan;
Bahwa Tata gereja berisi tentang pergantian gereja, bagaimana hubungan jemaat-jemaat, hakikat menjadi dasar penyusunan gereja, baptisan, katehisasi, pelayanan majelis jemaat, tugas majelis jemaat, P2HMJ, syarat-syarat Ketua jemaat;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait aturan untuk memberhentikan seorang Ketua Jemaat;
- Bahwa pada waktu kepemimpinan Saksi, tidak ada kalau Ketua Jemaat yang nakal, ketika dulu ada yang nakal Penatua dan anggota biasa;
- Bahwa ketika ada yang "nakal" Saksi mendatangi dan mengunjungi yang bersangkutan sebagai salah satu bentuk pengembalaan sesudah pengembalaan baru diberitahukan ke BPS untuk dikunjungi dan dicari tindakan atau cara penyelesaian masalahnya dan pengembalaan harus dilakukan berulang-ulang dan membentuk Tim serta melakukan kunjungan dan mendatangi lagi;
- Bahwa pengembalaan bukan hanya dilakukan satu kali tetapi harus berulang-ulang, MPS buat rapat dan membentuk Tim untuk melakukan kunjungan dan mendatangi lagi;
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman prosedurnya ada sanksi skors;
- Bahwa untuk menskors seorang Pendeta, Pendeta diundang untuk melakukan percakapan dan hasil percakapan itu disampaikan ke BPS dan untuk mengambil suatu Keputusan, Ketua

Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinode harus melalui rapat MPS, harus melalui proses bukan serta merta menjatuhkan putusan;

- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pemberhentian yang dilakukan oleh MPS kepada Penggugat, hanya surat yang dibacakan di jemaat-jemaat dan Tager 2018 tidak tahu kalau ada diberlakukan;
- Bahwa jika tidak bisa memenuhi jumlah setoran ada diatur dalam tata gereja;
- Bahwa di sekolah itu untuk tempat belajar siswa tetapi saksi ketahui jadi tempat ibadah;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagai pendeta dan anggota jemaat dikeluarkan tidak lagi terdaftar;
- Bahwa seseorang menjadi anggota jemaat berdasarkan baptisan dan sebagian besar sudah dibaptis;
- bahwa tidak mungkin jemaat di dikeluarkan dari gereja orang yang sudah di baptis dan tidak ada suatu kuasapun yang dapat mengeluarkan dari gereja, itu tidak boleh seorang Kristen sudah di baptis di dikeluarkan dan BPS (Badan Pekerja Sinode) sama sekali tidak berhak mengeluarkan seorang dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama apapun kejahatannya;
- bahwa penyebab Penggugat diberhentikan adalah bukan karena masalah setor menyeter tetapi relasi yang kurang baik;
- bahwa Saksi tahu jemaat Gmist Petra Nagha II dikeluarkan dari GMIST saksi sempat baca di WA terjadi pemberhentian penatua, pelayan sudah diusir dikeluarkan, saksi lihat ada spanduk ditulis jemaat Gmist Harga Mati Tidak Pernah Keluar Yang Terjadi Dikeluarkan;
- Bahwa selama saksi melayani tidak pernah ada seperti ini ;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat di jemaat-jemaat lain juga di bacakan, pada saat ibadah hari minggu;
- Bahwa ketika ada pemberian sanksi, tidak pernah dan tidak boleh disebar luaskan;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penggembalaan didatangi dan dilakukan percakapan pribadi lalu dibahas dalam BPS dan saksi tidak pernah membeberkan kasus dan penggembalaan dilakukan tertutup karena secara pribadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil Keputusan tanpa melalui proses penggembalaan;
- Bahwa tujuan penggembalaan menolong orang atau pihak yang digembalakan untuk memahami kasih Tuhan, untuk melindungi jemaat dan pribadi agar tidak terjadi kekacauan dan untuk pertobatan;
- Bahwa persoalan setoran hanyalah salah satu yang lain adalah pemberhentian pendeta dan pengeluaran jemaat;
- Bahwa Saksi sering pimpin ibadah di Jemaat Petra Nagha II;
- Bahwa Saksi mengetahui deklarasi jemaat mandiri yang dilaksanakan sekitar bulan April 2023 dan waktu itu saksi hadir sebagai undangan yang diundang oleh jemaat Petra Nagha II untuk pengesahan jemaat mandiri Gmist;
- Bahwa ada kepengurusan jemaat mandiri Gmist, ketuanya Penatua Deni Rompas, Sekretaris Samsaret Barahama, Bendahara ibu Kalombone Riambang isteri dari Penggugat;
- Bahwa tujuan dibentuknya jemaat mandiri Gmist adalah untuk mengatasi ketiadaan Tata Gereja karena Tata Gereja tahun 2022 akan diberlakukan tahun 2026;
- Bahwa dasar hukum sampai dibentuknya Persekutuan jemaat Gmist adalah karena Gmist berjalan tanpa tata gereja dan aturannya diatur oleh UUD 1945 dan Gmist menjadi bubar karena tidak ada tata gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang peraturan MPS Januari 2023;
- Bahwa MPJ dan P2HMG diatur di dalam tager tahun 2018 untuk direvisi sehingga muncul konsep tager tahun 2022;
- Bahwa Tager tahun 2022 akan diberlakukan tahun 2026 ;

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan adanya kekosongan apakah nomenklatur MPJ dan P2HMG masih berlaku;
- Bahwa kalau ada masalah menyangkut pribadi seseorang ditangani secara tatap muka dan sesudah berbicara dengan yang bersangkutan saksi sampaikan ke BPS setelah itu keluar Keputusan;
- Bahwa dulu ada Keputusan Ketua sinode dan Keputusan BPS;
- Bahwa jika keputusan Ketua Sinode maka judul suratnya Keputusan Ketua Sinode;
- Bahwa Surat keputusan yang tanda tangan hanya ketua dan sekretaris;
- Bahwa dalam proses penggembalaan jika yang bersangkutan tidak datang maka didatangi, jika di tolak datang lagi, di tolak datang lagi karena tidak bisa selesai dalam satu hari;
- Bahwa Penggugat masih melayani sebagai Pendeta;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Penggugat jika pernah mendapat panggilan dari sinode;
- Bahwa kesepakatan harus ada proses, harus dilihat ada jemaat yang tidak sepakat, jemaat menerima tetapi kalau dipaksakan tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jemaat Petra Nagha II sepakat dengan sinode atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di Jemaat mandiri;
- Bahwa perpecahan pertama jemaat Pertra Nagha II saksi tidak tahu bagaimana tetapi saksi dengar keluar dan menjadi jemaat Firdaus, tidak ada tata gereja dan yang kedua MPS yang bentuk;
- Bahwa yang kedua orang-orang yang keluar lalu terbentuk kepengurusan yang baru;
- Bahwa dibentuk Jemaat dan Lembaga kepemimpinan;
- Bahwa dibentuk Jemaat Petra Nagha II oleh MPS ;

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi pimpin ibadah di Jemaat Petra Nagha II, saksi dengar dari speaker dan saksi tanya bahwa ada pengumuman kepengurusan jemaat dan siapa-siapa yang dikeluarkan;
- Bahwa beda antara target jemaat dan kesepakatan jemaat, dimana target ditentukan dari atasan kalau kesepakatan bersama jemaat yang menyatakan menyeror sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa MPS yang tentukan setoran;
- Bahwa saksi hadir waktu deklarasi jemaat mandiri;
- Bahwa Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan jemaat mandiri;
- Bahwa kesepakatan yang tidak ditanda tangani Ketua dan Sekretaris tidak bisa diberlakukan;
- Bahwa Ketua dan Sekretaris bertanggung jawab secara kelembagaan harus jelas
- Bahwa istilah mandiri secara teknis ada 2 (dua) jemaat mandiri, dalam tager 2012 semua disebut jemaat mandiri yang bertanggung jawab terhadap jemaat;
- Bahwa Jemaat mandiri bukan keluar Gmist tetapi menggunakan tager yang diakui bersama disahkan hanya berkoordinasi dengan MPS;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada demo di Kampung Nagha II;
- Bahwa ketua jemaat Gmist Petra Nagha II adalah Penggugat;
- Bahwa tager 2022 nanti berlaku tahun 2026 merupakan taktik pimpinan sidang, tager 2022 dibagian akhir berisi ada point yang mengatur kalau diterima ada 2 (dua) opsi, opsi pertama hanya ketua umum sekarang diperbolehkan, opsi kedua ganti semua;
- Bahwa Tager 2022 Disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh MPS;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Leopold Albert Tamalawe, di bawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada masalah pemberhentian Penggugat dari jabatan pendeta dan Ketua MPJ Petra Nagha II di Tamako dan pemberhentian majelis jemaat dan warga jemaat;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan ketika mendapatkan tembusan ke jemaat dan saksi sebagai Ketua Jemaat Gmist Patmos Tahuna;
- Bahwa jabatan Penggugat adalah pendeta di Petra Nagha II ;
- Bahwa jemaat yang ada di Nagha II ada 3 Jemaat : 1. Ibadah di Gereja MPJ yang lama dibawah pimpinan Penggugat, 2. Ibadah dibawah Pimpinan Pendeta Viktor Sasela yang beribadah di gedung sekolah SD, 3 di Firdaus;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan karena ada tembusan surat MPS ke jemaat-jemaat tentang pemberhentian Penggugat dan ada SK nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu periode Penggugat menjadi pendeta;
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan karena mendeklarasikan pendirian jemaat mandiri;
- Bahwa Tata Gereja di sahkan di Sidang Sinode Lengkap (SSI) dan Sidang Istimewa (SI);
- Bahwa pengesahan Tata Gereja dalam persidangan Sinode Lengkap atau Istimewa;
- Bahwa jumlah sidang yang ada di GMIST yakni ada Sidang Sinode Lengkap (SSL) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang membahas pemilihan ketua sinode dan arah kebijakan sinode dan sidang Istimewa ;

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta sidang sinode lengkap adalah seluruh jemaat, 1 (satu) tahun satu kali ratas pesertanya dalam aturan 2018 hanya resor dan MPS tetapi tahun 2022 perwakilan jemaat;
- Bahwa dikatakan karena ada situasi Istimewa yang harus disepakati dan harus melalui sidang sinode lengkap baru dijadwal sidang Istimewa;
- Bahwa pada tahun 2021 di sidang sinode lengkap yang membahas tata dasar gereja dan tahun 2021 sudah diagendakan akan diadakan perubahan tager 2023 ;
- Bahwa tahun 2021 sampai dengan 2022 Secara defacto jemaat sudah memakai tager 2018 ada sebagian juga yang memakai tager 2012;
- Bahwa untuk pemberhentian Penggugat, menggunakan tager 2018;
- Bahwa Tager 2018 mengatur tentang organisasi, pelayanan berkaitan dengan aktifitas gereja, struktur organisasi;
- Bahwa ruang lingkup GMIST meliputi Sangihe, Sitaro, Manado, Indonesia bagian barat dan penduduk di luar negeri;
- Bahwa ruang lingkup Tata Gereja meliputi Sangihe, Sitaro dan jemaat luas;
- Bahwa berdasarkan Tager 2018, tidak ada pelanggaran, tapi itu yang menjadi rujukan untuk memberhentikan, MPS memberhentikan Penggugat menurut kami tidak ada dasar yang kuat untuk sampai pada titik pemberhentian tetapi diberhentikan karena mendeklarasikan jemaat mandiri dan tidak menyetor uang wajib dari tiap-tiap jemaat yaitu tanggung jawab bersama;
- Bahwa terkait jemaat mandiri diatur dalam tager 2012;
- Bahwa menurut Tata Dasar 2012 Pasal 17, yang dimaksud Jemaat mandiri secara eklesiologi semua Jemaat Mandiri, Jemaat mengelola keuangan sendiri, mengatur diri sendiri termasuk keuangan, kepemimpinan bertanggung jawab dalam sidang majelis jemaat, mandiri dalam pelayanan;
- Bahwa Jemaat Mandiri terdaftar di GMIST dan punya tanggung jawab ke MPS;

Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempatan pendeta dalam lingkup mandiri ditetapkan MPS ;
- Bahwa tata cara ibadah diatur dalam Tata Gereja dan disahkan Sidang Sinode Lengkap;
- Bahwa sekarang jemaat Petra Nagha II Saksi tidak tahu menggunakan Tager tahun berapa, karena kekosongan aturan selama ini dipakai tager 2018 secara implisit;
- Bahwa Tager 2018 seharusnya sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2021 dan seharusnya 2022 sudah ada tager yang baru berdasarkan Sidang Sinode Lengkap;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilaksanakan dua sidang yaitu sidang Istimewa dan sidang tahunan, tetapi tidak dapat disepakati adanya tager yang baru;
- Bahwa masih ada jemaat yang pakai tager 2012 dan 2018 juga ada
- Bahwa menerima tager 2022 menerima dengan segala perubahannya, sehingga tidak ada kesepakatan tager 2022 dan sekarang dimunculkan tager yang baru;
- Bahwa Peraturan MPS saat ini menggunakan peraturan tahun 2023 ;
- Bahwa dalam jemaat mandiri tidak diatur tanggung jawab bersama;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai ketua jemaat ada tanggung jawab bersama yang ditetapkan tetapi tidak dipaksakan dan itu dalam bentuk persembahan yang dikirim ke jemaat;
- Bahwa yang harus dilakukan ketua MPJ (Majelis Pekerja Jemaat) jika tidak sanggup maka harus mendengar suara jemaat;
- Bahwa setoran oleh MPJ (bendahara) kemudian ke bendahara MPS tidak ada pengantar dari Ketua Jemaat, namun ada laporan setiap tahun, tanda tangan dari jemaat dikirim ke MPS dan ada kwitansi;

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hanya sanksi moral (malu) pada pendeta tidak ada sanksi administratif hanya sanksi moral;
- Bahwa uang tanggungjawab bersama digunakan untuk membayar gaji pendeta yang ditetapkan karena kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan Gaji Ketua MPS, Wakil Ketua, vicaris dan semua pendeta;
- Bahwa pertanggung jawaban tanggung jawab bersama biasanya MPS membuat laporan keuangan dipersidangan setiap tahun yang dikelola bendahara;
- Bahwa jemaat mandiri yang memberikan gaji adalah MPS (Majelis Pekerja Sinode);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Gmist Petra Nagha II tidak menyetor tanggung jawab bersama;
- Bahwa penyetoran tanggung jawab bersama dilakukan sebulan sekali melakukan penyetoran, biasanya awal bulan atau sesuai kesepakatan untuk menyetor;
- Bahwa tidak ada pelanggaran karena tidak menyetor hanya beban moril saja;
- Bahwa prinsip pengembalaan dalam Tager 2018 dan juga 2012 yaitu kunjungan bukan pemanggilan;
- Bahwa isi surat meminta klarifikasi tetapi juga ada justifikasi yang menyatakan saksi juga terlibat pelayanan di Nagha II, karena memimpin Ibadah;
- Bahwa tidak ada surat yang melarang untuk melakukan pelayanan Ibadah di Petra Nagha II;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung jemaat Petra Nagha II terpecah tetapi ibadah berjalan seperti biasa saksi pernah melayani di jemaat Petra Nagha II, dibawah pimpinan Penggugat, diatasnya ada jemaat Firdaus, ibadah seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan data sekarang jemaat petra sudah tidak ada, yang ada hanya petra Nagha II, dibawah pimpinan Fiktor Sasela;

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari data jemaat-jemaat dalam rapat tahunan sinode ;
- Bahwa ada tembusan yaitu SK ke Jemaat, di jemaat tidak dibacakan tetapi mendapat info di beberapa jemaat ada dibacakan secara terbuka SK itu;
- Bahwa tidak MPS menghubungi atau ada wakil dari MPS tetapi SK dibacakan secara terbuka;
- Bahwa pengembalaan dilaksanakan untuk memperkuat iman dalam bentuk kunjungan-perkunjungan dan banyak hal terkait kebutuhan jemaat;
- Bahwa bila jemaat menghindari biasanya harus melakukan pengembalaan lagi, karena konsepnya mengambil konsep Yesus yang mencari domba;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pengembalaan yaitu umum dan khusus, Ketika menyangkut khusus harus dilakukan secara empat mata dan hasil keputusannya tidak diedarkan ke jemaat;
- Bahwa tujuan pengembalaan, bahwa berdasarkan Tata Dasar 2012 dan Tager 2018 berkaitan dengan pengembalaan intinya mendamaikan yang bersengketa, pemulihan, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, rekonsiliasi;
- Bahwa Pengembalaan berdasarkan surat Panggilan dalam pengembalaan gereja sejak dulu tidak pernah ada pemanggilan tetapi yang ada hanya kunjungan, oleh Karena itu, di jemaat-jemaat, dilakukan kunjungan bukan pemanggilan;
- Bahwa Ada persekutuan jemaat mandiri, jemaat mandiri ada satu sekarang yang membangun gereja jemaat kalvari soataloara, mereka tidak menyebut mandiri tetapi mereka tidak melakukan setoran pokoknya saksi tahu mereka tidak ada pendetanya, ada beberapa jemaat yang mempunyai prinsip sama seperti jemaat soataloara, Ada beberapa gereja yang kemudian diketahui saksi ada Petra Nagha II, Kelingbaliumara prinsipnya sama, mereka mandiri;
- Kenapa jemaat Kalvari tidak menyeter tetapi di Jemaat Petra Nagha II langsung diberhentikan ? Alasan utama ada pada MPS kalau di Petra Nagha II tanpa persetujuan;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mengenai Nasib jemaat Petra Nagha II yang dikeluarkan yang Saksi tahu berdasarkan postingan media masa, dilakukan pencabutan aset gereja;
- Bahwa setahu Saksi melalui media yang dilakukan MPS yakni ada upaya ambil alih tidak ada regulasi aset milik MPS Cuma tercatat tetapi aset itu milik Gmist;
- Bahwa sinode tidak pernah memberikan bantuan ke Jemaat Petra Nagha II, Pembangunan murni tidak ada bantuan sinode;
- Bahwa menurut Penggugat ada panggilan dan Saksi tidak lihat surat tersebut tetapi mendapat informasi;
- Bahwa ketika ada surat panggilan Penggugat tidak datang karena ada 2 (dua) hal yaitu karena sakit dan jemaat katakan MPS tidak datang, jemaat minta agar MPS yang datang;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) kali panggilan untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum pecahnya jemaat petra nagha II saksi pernah melayani dengan memakai tager 2012;
- Bahwa untuk nominal jumlah hasil kesepakatan bersama yang disepakati dalam persidangan sinode lalu dibagi ke resor dan jemaat;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai MPJ (Majelis Pekerja Jemaat) berdasarkan tager 2018 ;
- Bahwa tidak ada SSK (sidang sinode khusus) didalamnya ada SI (sidang Istimewa) ada penetapan tager 2018 tetapi tidak ada dokumen hanya ada tagernya;
- Bahwa ada 3 (tiga) jemaat yang tidak menggunakan nomenklatur PMJ, Jemaat imanuel, keeling, Petra Nagha II berdasarkan SSK 2018 tidak ada dokumen tentang itu GMIST tanpa sepengetahuan MPS bersama-sama dengan Jemaat diluar GMIST melakukan memorandum of understanding dengan composer international mereka mempunyai persekutuan sendiri di GMIST ada PPA (Pusat Pengembangan Anak) mereka adalah mitra Jemaat tanpa sepengetahuan MPS;

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pelantikan jemaat mandiri, hanya tahu ada pengurusnya tetapi tidak hafal diantaranya Penggugat, pendeta Adel Marasut dan isteri Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa dasar hukum peraturan MPS ditetapkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah dengar ada unjuk rasa yang Saksi lihat di tiktok tetapi tidak lihat langsung;
- Bahwa Penggugat tidak digaji karena belum menyettor, tidak tahu sudah berapa bulan tidak menerima gaji ;
- Bahwa walaupun ada jemaat yang tidak menyettor namun pendeta berhak menerima gaji;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) jemaat Gmist yang terikat dengan PPA (Pusat Pengembangan Anak);
- Bahwa setoran diambil dari persembahan;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 jemaat yang tidak melakukan setoran yaitu Petra Nagha II dan Keling balehumara;
- Bahwa terhadap bukti P2 saksi tidak tahu, bukti T2 saksi pernah lihat dan bukti P6 diberlakukan sebagai rujukan ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Johanis Medata, di bawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa setahu Saksi jemaat Petra Nagha II masih beribadah di Gereja Gmist Petra Nagha II Tamako;
- Bahwa Saksi menjadi jemaat petra nagha II Tamako sejak tahun 1955 sejak saksi masih anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Ketua sinode (Tergugat I) dan Sekretaris sinode (Tergugat II) melakukan pengembalaan;

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar ada polisi datang untuk mengambil asset gereja, saksi ada di gereja saat itu tidak ada surat, dan saksi lihat ketua sinode ada tetapi diam tidak bicara apa-apa dan dari jemaat tidak ada sambutan;
- Bahwa Saksi dengar Polisi mengatakan mereka datang hanya sebagai pengamanan;
- Bahwa waktu itu tidak ada diskusi antara Polisi dan ketua sinode, yang ada saat itu sekitar 30 (tiga puluh menit) berdiri lalu balik laki ke kantor desa, posisi saksi waktu itu berdiri sekitar satu meter dari tangga;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung karena banyaknya polisi yang datang;
- bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil pimpinan sinode;
- Bahwa Saksi menerangkan ada info hari minggu tanggal 10 september 2023 pemecatan majelis bersama anggota jemaat, saksi mendengar lewat pengeras suara dan semua majelis yang dibaca;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemecatan karena dibacakan melalui pengeras suara, nama-nama yang diberhentikan saksi kenal, semua majelis dan BP2HMG dibacakan oleh penatua Benyamin Tatengkeng, saksi dengar jelas karena volume sangat kuat dan dibacakan dari SD YPK Nagha II;
- Bahwa terkait persekutuan jemaat mandiri, setahu Saksi strukturnya Penggugat sebagai Ketua Petra Nagha II mandiri, jemaat yang mempercayai Penggugat sebagai ketua jemaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada suratnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi anggota kepolisian ketika sedang beribadah;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah mengenai pemecatan dan pemberhentian Penggugat dari pendeta Gmist ;
- Bahwa terkait pemecatan saksi tidak pernah membaca SK (surat keputusan), saksi dengar ada pemecatan tanggal 6 Agustus 2023 oleh Sekretaris Umum (SEKUM) didepan gereja petra

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangha II tetapi saksi tidak tahu apa alasan pemecatan terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah dengar jemaat tidak menyetor tanggung jawab bersama tetapi saksi tidak tahu pasti sejak kapan tidak menyetor;
- Bahwa Saksi tahu ada pelantikan jemaat mandiri, yang datang waktu itu pendeta Lamorahan dan yang meneguhkan jemaat mandiri;
- Bahwa setahu saksi pengurus jemaat mandiri ada pendeta Darondos, Pangandaheng dan Elsy Rimbang isteri dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Devi Rompas dan Makainas dan tidak kenal;
- Bahwa selain pendeta Lamorahan pendeta Adel Marasut dan Pendeta Tamalawe, mereka melantik pengurus jemaat mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut waktu unjuk rasa di kantor Sinode;
- Bahwa Ketua sinode datang setelah ada pemecatan dan unjuk rasa ;
- Bahwa sekarang jemaat petra nagha II ada terbagi 3 yaitu 1. Jemaat Firdaus, 2. Tidak tahu namanya apa tetapi jemaat Petra Nagha II bersinode dan 3. Jemaat Petra Nagha II;
- Bahwa setahu Saksi terjadi perpecahan karena tidak ada perhatian sinode ke jemaat, adanya silang pendapat dan tidak ada resor yang datang, tanggal 7 Juli 2022 Pendeta Dimanis dan Pendeta Medea datang dengan tidak diundang, tidak ada materi Ratam malah yang ada mengganti Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kewenangan mutasi ke Sinoede tetapi itu belum waktunya, waktu itu yang ada Cuma Ratam, tidak ada penyampaian mutasi;
- Bahwa ketika Ratam Saksi sebagai anggota jemaat, kalau ada kegiatan anggota jemaat tahu;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada mutasi karena selalu ada hasil evaluasi;
- Bahwa Saksi tahu isi Ratam dari cerita Majelis jemaat;
- Bahwa ketika Tergugat I berbicara Saksi tidak dengar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Majelis Pekerja Sinode (MPS) ada hak untuk hadir di Ratam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mutasi itu dilakukan pada saat Ratam;
- Bahwa nama Saksi tidak ada dibacakan ketika pemecatan;
- Bahwa tidak ada pembacaan nama-nama jemaat, hanya nama-nama Majelis dan pengakhiran semua jemaat dari keanggotaan;
- Bahwa setelah mereka berdiskusi mereka keluar ada orientasi dimuka sidang bahwa siapa yang mendukung pendeta lama, siapa yang mendukung pendeta baru, disampaikan oleh pendeta Madea dihadapan sidang jemaat, bukan dalam bentuk surat tetapi disampaikan begitu saja
- Bahwa Saksi tidak yang menggantikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu jemaat mandiri dari jemaat Petra Nagha II;
- Bahwa Saksi tahu jemaat petra nagha II sedang membangun, yang anggarannya dari dana gereja sehingga jemaat tidak lagi menyettor karena ada pembangunan gereja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membawa uang untuk bantu jemaat, jemaat cari uang sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, gereja sedang proses dibangun;
- Bahwa keputusan tidak menyettor adalah keputusan Majelis, P2HMG dan bersama Majelis dan Kordinator Kolom ada usulan dari Sebagian majelis yang sekarang mereka menjadi majelis di GMIST Petra bersinode di Gedung sekolah;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusulkan untuk tidak menyetor ke sinode;
- Bahwa yang dimaksud jemaat mandiri adalah Jemaat yang mengelola keuangan secara sendiri;
- Bahwa tahun 2015 sampai sekarang masih sama tata cara ibadahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatur bahwa tata cara ibadah diatur dalam Tata Gereja;
- Bahwa di Manganitu masih sama tata cara ibadahnya;
- Bahwa di jemaat mandiri ada perpuluhan dan uang persembahan di kelola bendahara jemaat;
- Bahwa biaya Pembangunan diambil dari sumbangan-sumbangan;
- Bahwa ada sebagian uang persembahan yang dipakai untuk Pembangunan;
- Bahwa ada laporan Bendahara terkait persembahan yang dibacakan setiap bulan;
- Bahwa uang terimakasih untuk Penggugat diambil dari kas jemaat, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan ada juga dari usaha cari dana;
- Bahwa penyetoran kewajiban tanggung jawab bersama berdasarkan anggota sisi jemaat tetapi tidak disetor karena untuk Pembangunan gereja;
- Bahwa sebelum masalah ini setoran ke sinode sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa waktu deklarasi jemaat mandiri, Saksi tidak tahu apakah ada dari jemaat luar yang datang;
- Bahwa karena Ketua Jemaat diberhentikan maka majelis dengan sendirinya membentuk jemaat mandiri;
- Bahwa pendeta Adel Marasut ada pada waktu pengukuhan karena mereka menghormati sehingga datang tidak sepengetahuan sinode;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijemaaat ada panitia pembangunan ada Ketua dan Bendahara, kalau bendahara jemaat tidak pegang uang yang pegang uang adalah bendahara Pembangunan;
- Bahwa Bendahara jemaat yang menyetor ke sinode;
- Bahwa Saksi dengar dari pengurus, kalau Keputusan sinode per KK bukan per anggota sidi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud tentang pengangkatan Majelis Pekerja Sinode GMIST masa bakti 2021-2026, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pengantar, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi berita acara percakapan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi undangan percakapan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Penegasan Nomor: 329/III.1.a/G/VIII-2023 bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi penjelasan/klarifikasi yang dibuat oleh Majelis Pekerja Sinode, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Rekapitu Tata Gereja GMIST 2018 bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Undangan Percakapan tanggal 21 Februari 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Kedua tanggal 5 April 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Ketiga tanggal 27 April 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Undangan Terakhir tanggal 3 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Undangan Percakapan tanggal 4 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Undangan Percakapan tanggal 11 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi permohonan pengamanan tanggal 26 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Undangan Percakapan tanggal 31 Juli 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Rekapitulasi tanggung jawab bersama jemaat-jemaat se-Gmist Periode s/d 31 Oktober 2022 bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 1 tahun 2023 tentang Jemaat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 3 tahun 2023 tentang Sinode bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-20 ;
21. Fotokopi Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 4 tahun 2023 tentang Pejabat Gerejaawi bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-21 ;
22. Fotokopi Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 6 tahun 2023 tentang Keuangan dan Perbendaharaan GMIST bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-22 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----Saksi Julisan Derek, di bawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa Setahu saksi ada masalah pemberhentian tetap Penggugat
- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pendeta Gmist dengan jabatan Ketua MPJ Petra Nagha II di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kab. Kepl, Sangihe;
- Bahwa Saksi tahu karena isteri saksi sebagai Penasihat Sinodal Gmist yang mempunyai kewajiban memberikan saran dan usul ke MPS mengenai masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa istri Saksi menjadi penasihat sinodal Gmist Periode sejak tahun 2021 sampai tahun 2026;
- Bahwa penasihat sinodal diangkat melalui sidang sinode lengkap Gmist tahun 2021;
- Bahwa di Gmist terdapat beberapa sidang yakni Sidang Sinode Lengkap, Sidang Istimewa sinode, sidang istimewa Tahunan yang sekarang dirubah menjadi rapat tahunan;
- Bahwa dalam sidang sinode lengkap membahas tentang :
 1. Mengevaluasi program Gmist selama satu periode sebelumnya;
 2. Memilih pemimpin Gmist untuk periode selanjutnya;
 3. Menyusun program kerja 5 (lima) tahun untuk periode selanjutnya;
- Bahwa untuk tata dasar 2012 yang sudah dicabut tager dalam sidang sinode lengkap 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa dapat dilakukan sidang Istimewa Gmist dalam hal sangat mendesak;

Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gmist Pernah melakukan sidang istimewa di Resort Siau Timur tahun 2012 agendanya adalah Menyusun tata dasar gereja dan peraturan gereja yang baru periode 2011-2016;
- Bahwa terjadi perubahan tata gereja yakni mengenai tager 2012 dan peraturan Gmist 2012, tata dasar 2012 dalam sidang Istimewa dirubah tata dasar dan peraturan Gmist;
- Bahwa Tata dasar adalah landasan berpijak peraturan gereja yang disusun sedangkan tata gereja adalah petunjuk teknis pelaksanaan, tata dasar lebih tinggi dari tata gereja, dalam sidang Istimewa sinode 2018 di Tamako maka disepakati akan diberlakukan tager 2018, tata dasar 2012 dibahas waktu itu dan hasil sidang istimewa dalam tager 2018 diterima oleh sidang Istimewa sinode yang dihadiri oleh utusan jemaat-jemaat Gmist;
- Bahwa tata dasar belum disahkan, sedangkan tata gereja telah disahkan namun pemberlakukannya nanti efektif berlaku tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa tahun 2012 sampai 2018 tager yang berlaku adalah Tager 2012;
- Bahwa tahun 2021 ada sidang sinode lengkap, yang dibahas evaluasi 5 tahun sebelumnya, Menyusun program untuk 5 tahun 2012-2016, agenda untuk melaksanakan sidang Istimewa yang pelaksanaan nya 15-18 November 2022;
- Bahwa dilaksanakan sidang istimewa karena yang sudah menggunakan tager 2021 ada aturan yang sudah harus direvisi, tahun 2022 ada dibahas tager 2018 ada produk hukum yang dikeluarkan tahun 2022 menerima hasil tim 40 tim penyusun tager 2022 dan dilengkapi dengan penyempurnaan-penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan seperlunya sementara pemberlakuannya nanti tahun 2026;
- Bahwa antara tahun 2022-2026 dipakai tager 2018, belum ada tata dasarnya karena tata dasar nanti tahun 2022;
- Bahwa tata dasar masuk dalam tata gereja dan yang dipakai tata dasar 2012;
- Bahwa didalam tager 2018 ada memuat tentang jemaat, sinode, perubahan penyebutan nomenklatur 2012 di sinode

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMS kalau resor BPMR, jemaat BPMJ setelah itu MPS resor MPR jemaat MPJ di tager 2018;

- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu itu;
- Bahwa dalam tager 2018 juga diatur tentang pengangkatan vicaris jadi pendeta;
- Bahwa pemberhentian yang dilakukan MPS terhadap Penggugat adalah merupakan suatu Sanksi;
- Bahwa Sanksi dijatuhkan pada tahun 2023;
- Bahwa alasan dijatuhkannya Sanksi adalah Karena ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran terhadap aturan tager 2018, deklarasi jemaat mandiri dan tidak lagi melaksanakan penyetoran kewajiban ke sinode;
- Bahwa Saksi tidak administrasi itu apa;
- Bahwa tata dasar 2012 tidak mengatur mengenai jemaat mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatur dimana, sepengetahuan saksi ditingkat PGI ada kemandirian daya, teologi dan dana;
- Bahwa di Gmist Mandiri itu dalam Persekutuan bukan berarti keluar dari Gmist, mandiri dibidang daya, kemandirian teologi, kemandirian dana dalam pengertian bahwa jemaat-jemaat Gmist sudah mampu;
- Bahwa yang dilanggar oleh Penggugat adalah tidak melakukan penyetoran sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak menyetor karena isteri saksi di resor dan sistem penyetoran harus melalui resor kemudian ke sinode dan tidak ada bukti penyetoran dari Jemaat Petra Nagha II;
- Bahwa setelah tidak menyetor telah dilakukan pendekatan persuasive melalui MPS Kerjasama dengan MPR yaitu dari Resor ke MPR ke MPS kemudian konfirmasi 4 Ketua, Ketua Umum, Ketua Misi. Ketua Organisasi, Sekum, Bendahara sinode yang lakukan konfirmasi ;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfirmasinya adalah Jemaat harus melakukan setoran 80 % untuk gaji pejabat pendeta;
- Bahwa dalam periode 2022 Penggugat menerima gaji, sesudah Oktober 2022 gaji sudah tidak lagi dibayarkan, Penggugat tidak lagi terima gaji karena Penggugat tidak menyetor uang tanggung jawab Bersama;
- Bahwa cara menentukan tanggung jawab bersama ditentukan oleh jumlah Kepala Keluarga (KK) tiap jemaat dan dalam teger 2018 ada acuan untuk per KK Rp.45.000 per bulan yang ditentukan dalam rapat tahunan;
- Bahwa untuk mengesahkan jemaat dilakukan melalui Rapat Tahunan Majelis Jemaat;
- Bahwa Penggugat menjadi ketua majelis pekerja jemaat sejak tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa ada beberapa alasan belum menyetor karena belum memenuhi estimasi belum cukup uang;
- Bahwa Saksi tidak Jemaat mandiri apakah berhubungan dengan setoran;
- Bahwa setahu Saksi ada jemaat mandiri yang lain yakni Jemaat imanuel Keling Resor Tagulandang;
- Bahwa Saksi tahu ada komunikasi/kontak antara Ketua Umum dan Pengggugat;
- Bahwa tata cara menjatuhkan sanksi melalui proses pengembalaan, proses tidak jalan, sanksi yang dijatuhkan oleh MPS terhadap pejabat gereja (Pendeta, penatua, diaken, pegawai organic);
- Bahwa terhadap jemaat dapat dijatuhi Sanksi oleh MPS misalnya tidak bisa ikut perjamuan;
- Bahwa jemaat bisa dikeluarkan oleh MPS;
- Bahwa dimasa menanti teger 2026 untuk pemberlakuan teger 2022, sekarang dipakai teger 2018;
- Bahwa tidak ada jemaat yang menggunakan teger 2012;

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jemaat yang memakai tager 2022 karena nanti berlaku tahun 2026;
- Bahwa tata cara ibadah diatur dalam peraturan gereja;
- Bahwa jemaat petra nagha II menggunakan tager 2018;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian harus ada SK yang dikeluarkan oleh LMPS dan pertanggung jawaban MPS karena MPS yang keluaran SK;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat diatur dalam pasal 3 diatur kewenangan dan pemberhentian diatur dalam peraturan MPS;
- Bahwa ada tahapan yang dilakukan sebelum pemberhentian Penggugat yaitu ada pemanggilan kepada Penggugat oleh MPS, ada upaya MPS untuk turun ke Nagha II, Penggugat diundang tetapi tidak datang, disampaikan kepada Penggugat tetapi tidak jadi dilaksanakan Ketika MPS akan turun, MPJ Petra Nagha II mengirim surat, MPS untuk datang dengan syarat : 1 MPS harus akui jemaat mandiri, 2. MPS buat laporan, 3. Meminta kepada Ketua Misi pendeta Medea, Ketua Wira Usaha pendeta Diamanis dan kepada Sek Pelayanan pendeta Lowerisa untuk membuat pernyataan dan ditanda tangani karena mereka telah datang mengacaukan, Ketua sinode turun harus diakui ada jemaat mandiri, MPS harus mengakui bahwa mereka sudah menjadi jemaat mandiri ;
- Bahwa MPS mempertanggung jawabkan dirapat tahunan sinode yang dihadiri semua jemaat utusan;
- Bahwa Penggugat diangkat masih menggunakan istilah BPMJ, kemudian Penggugat diangkat oleh Ketua umum pendeta Madonsa tahun 2016 periode 2016-2021;
- Bahwa tidak tahu apakah ada SK nya atau tidak;
- Bahwa MPJ Petra Nagha II berubah balik lagi BPMJ dalam tager 2022;
- Bahwa Saksi tahu deklarasi Persekutuan jemaat mandiri Ketika di kantor Sinode;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pengurus Jemaat mandiri yakni ketua Deny Rompas, Sekretaris Samsaret Barahama, Bendahara isteri Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada unjuk rasa di kantor sinode tanggal 7 Juli 2023 dan di resor Tamako, kalau yang di sinode saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi pernah beribadah di Jemaat Petra Nagha II, sekarang dikuasai oleh jemaat mandiri;
- Bahwa setelah deklarasi tidak semua yang keluar hanya sebagian saja keluar yang bernama Jemaat Firdaus;
- Bahwa seingat saksi sinode sudah berapa kali melakukan panggilan tetapi tidak datang;
- Bahwa setelah unjuk rasa tidak ada panggilan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 43 tahun di Gmist;
- Bahwa Saksi sering menggembalikan orang dengan memberikan pemahaman;
- Bahwa ketika melakukan penggembalaan saksi langsung temui tidak ada undangan klarifikasi ;
- Bahwa tidak ada ketentuan bahwa seorang pendeta tidak menyeter, gajinya tidak dibayar;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan MPS terhadap Penggugat tetapi agak sullit;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi tidak saksikan cuma beredar di kantor sinode hanya dengar dari orang-orang kalau Penggugat ada dimomen deklarasi jemaat mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jemaat kalvari dalam jemaat mandiri;
- Bahwa berkaitan dengan produk hukum Ketika MPS sepakat dan tidak ditanda tangani Ketua dan Sekretaris maka produk hukum tersebut tidak berlaku;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak menerima gaji namun tidak melihat dokumennya;
- Bahwa sampai dengan Oktober 2022 Penggugat masih melayani setelah Oktober 2022 sudah berhenti karena tidak digaji, sebelum ada SK pemberhentian masih pendeta;
- Bahwa Saksi tidak digembalakan;
- Bahwa konteks penggembalaan jemaat ada dua, penggembalaan Khusus dan Umum, umum diberlakukan kepada warga jemaat, khusus diberlakukan terhadap orang-orang tertentu;
- Bahwa Saksi dilibatkan penggembalaan ditingkat sinode selain itu ada MPS, Komisi Hukum, P2MG ;
- Bahwa setahu Saksi Kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan dan atau bentuk kemandirian menyimpang tetapi bagaimana mengelola bukan mendirikan kemandirian sinode dalam Persekutuan jemaat-jemaat se Gmist bukan MPS;
- Bahwa keputusan MPS bukan Keputusan Sekum hanya menanda tangani surat itu berdasarkan Keputusan MPS ;
- Bahwa Saksi pernah lihat P-2, namun bukti P-4 tidak pernah lihat;
- Bahwa pemberhentian tetap Saksi lihat di Resor Tamako ada suratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.-----Saksi Eliud J. Lakada, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa, saksi belum paham ;
- Bahwa setahu Saksi Gmist Nagha II ada 2 gereja, yang pertama Gereja Gmist Petra Nagha II dipimpin oleh pendeta Victor Saselah yang beribadah di Gedung sekolah, yang kedua Gmist Firdaus

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagha II yang dipimpin oleh Penatua Kres Lukas yang beribadah di Gereja Firdaus;

- Bahwa Gmist Petra Nagha II ada yang dipimpin oleh Penggugat;

- Bahwa pendeta Victor Saselah bisa beribadah di sekolah karena waktu ada pelantikan Ketua Jemaat Petra Nagha II oleh Ketua Sinode, Petra Nagha II ada dua, Jemaat Petra Nagha II yang dipimpin oleh Penggugat dan Petra Nagha II 2 yang beribadah di Gedung sekolah dipimpin oleh pendeta Victor Saselah karena ada pelantikan dari MPS terhadap pendeta Victor Saselah tahun 2023;

- Bahwa yang diakui oleh MPS adalah Jemaat yang beribadah di Gedung sekolah dibawa pimpinan pendeta Victor Saselah;

- Bahwa Penggugat tidak diakui karena Karena Penggugat ada bentuk jemaat mandiri;

- Bahwa Penggugat yang bentuk namanya Persekutuan jemaat-jemaat mandiri Gmist yang dibentuk tanggal 25 April 2023 dan yang hadir waktu itu Jemaat Siau, Jemaat Patmos Sangihe Ketua dan Jemaatnya ;

- Bahwa Saksi tahu ada pendeklarasian waktu itu diberitahukan oleh Penggugat bahwa ada deklarasi mandiri, waktu itu ada 15 kolom semua Majelis diberitahu bahwa ada deklarasi mandiri;

- Bahwa Saksi tidak yang menjadi dasar deklarasi mandiri;

- Bahwa setahu Saksi mandiri dalam hal keuangan, pengelolaan keuangan sendiri dikelola sendiri oleh jemaat;

- Bahwa keuangan Jemaat diambil dari persembahan jemaat;

- Bahwa pengeluarannya digunakan untuk membayar honor majelis, honor Ketua Jemaat;

- Bahwa pada saat pertemuan Majelis Jemaat dilaksanakan adalah untuk membahas setuju atau tidak setoran yang wajib ke sinode, tidak ada kesepakatan jadi bahan pembicaraan di jemaat karena waktu itu ada Sebagian yang setuju dan Sebagian tidak setuju;

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada teguran kepada ketua MPJ dalam hal ini Penggugat tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam pertemuan saksi hadir dalam rangka pertemuan majelis yang dihadiri ada 21 orang, teguran-teguran yang diberikan MPS untuk Penggugat tidak diberitahukan kepada kami sebagai Majelis, MPS menegur secara pribadi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pemberhentian sementara dari jemaat Gmist Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jemaat Firdaus ada berapa kelompok;
- Bahwa syarat untuk menentukan satu kelompok adalah ada 10-18 KK ;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca teger 2018 ;
- Bahwa setelah pemberhentian sementara selanjutnya kepada Penggugat dilakukan pemberhentian tetap sebagai pendeta Gmist dan pemberhentian sebagai Ketua Jemaat;
- Bahwa Saksi pernah baca SK terkait pemberhentian Penggugat tetapi cuma sekedar baca tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat sampai diberhentikan;
- Bahwa ketua jemaat dapat digaji oleh jemaat dengan tanggung jawab bersama;
- Bahwa Gaji Penggugat sudah tidak diberikan oleh sinode dan tidak ada penyampaian;
- Bahwa hasil dalam rapat tahunan adalah setelah gaji ketua jemaat diputuskan sebesar 5 juta rupiah, ada tunjangan hari tua Rp.500.000, jasa khadim Rp.300.000,- sampai Rp.350.000;
- Bahwa Saksi belum tahu ada setoran ke sinode;
- Bahwa ada perubahan setoran, setelah jemaat Firdaus menjadi jemaat sendiri, setoran menjadi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukumnya;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai dibuat persekutuan, yang mana ada deklarasi, video, profil yang dikeluarkan deklarasi mandiri dan ada terbentuk pengurus tetapi saksi tidak hafal nama-namanya yang masuk pengurus salah satunya adalah isteri dan Penggugat;
- Bahwa unjuk rasa di sinode saksi lihat waktu ada rombongan lewa;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih melayani di gereja gmist petra nagha II;
- Bahwa Saksi sebagai majelis Gmist Jemaat Petra Nagha II yang beribadah di gedung sekolah;
- Bahwa ada surat SK pelantikan yang dibuat sinode yang menunjuk jemaat untuk beribadah gedung sekolah;
- Bahwa Ibadah di gedung gereja, digedung sekolah sudah terpisah dari gereja karena ada SK dari sinode ;
- Bahwa status Mejelis yang ibadah di gereja sekarang sudah diberhentikan oleh sinode;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian Saksi dengar langsung dibacakan oleh Bapak Tatengkeng;
- Bahwa terkait dengan status pemberhentian Penggugat setahu Saksi pernah dibacakan dalam ibadah minggu pagi di jemaat Firdaus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ketua sinode (Tergugat I) datang dengan polisi tetapi saksi tidak menghitung berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tahu tahu tujuannya apa Ketua sinode (Tergugat I) datang bersama polisi;
- Bahwa ada informasi Ketua sinode (Tergugat I) datang untuk mengambil asset gedung gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil di sinode;
- Bahwa setelah kejadian ketua sinode (Tergugat I) tidak pernah datang lagi setelah kejadian;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberhentian MPS mencabut SK yang lama dan melantik yang baru, MPJ yang lama sudah diberhentikan;
- Bahwa sebelum pembacaan deklarasi mandiri saksi tidak tahu ada masalah penyeteroran;
- Bahwa tidak ada nama Penggugat sebagai pengurus ;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ketika ketua sinode (Tergugat I) datang apakah bersama dengan bapak Edvaard Makapuas karena waktu itu banyak orang yang datang;
- Bahwa jeda antara diberhentikan lalu dilantik yang baru sekitar 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 15 November 2023 namun oleh karena salah satu anggota Majelis Hakim melaksanakan cuti alasan penting maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat II Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSONA)

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona oleh karena Penggugat dalam gugatan in casu seharusnya menurut hukum mengajukan gugatan terhadap Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud (GMIST) yang secara kelembagaan telah menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 dan BUKANLAH mengajukan gugatan secara pribadi masing masing kepada Pdt. Dr. WELMAN BOBA dalam Jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan Pdt. CLEMENTIE E. OLENG, M.Th sebagai Jabatan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, oleh karena Surat Keputusan Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 dan Surat Keputusan Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 BUKANLAH Produk Hukum Pribadi masing masing dari Pdt. Dr. WELMAN BOBA dalam Jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan Pdt. CLEMENTIE E. OLENG, M.Th sebagai Jabatan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, akan tetapi merupakan Produk Hukum Kelembagaan dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud (GMIST), dimana secara hukum yang mempunyai Tugas dan kewenangan untuk mengangkat, membina dan memberhentikan seorang Pendeta sebagai Pejabat Gereja di tiap aras pelayanan Gereja Masehi Injil Sengihe Talaud adalah Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud dan BUKANLAH tugas dan kewenangan pribadi seorang Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST dan seorang Sekretaris Umum Sinode GMIST, oleh karena Ketua Umum dan Sekretaris Umum masing-masing secara pribadi karena jabatannya menandatangani surat – surat GMIST.

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diatur dan tertuang dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 46 huruf f yang menyatakan bahwa tugas MPS: “Mengangkat, membina dan memberhentikan pejabat gerejawi di tiap aras pelayanan.”

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Majelis Pekerja Sinode (MPS) GMIST Nomor 3 Tahun 2023 Tentang SINODE Pasal 3 ayat 17 yang mengatur salah satu Tugas MPS yaitu “Menerbitkan surat – surat keputusan dan petunjuk teknis.”

Bahwa dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 48 ayat 1 huruf d telah secara tegas mengatur Tentang tugas Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST yaitu : “Bersama Sekretaris Umum mendandatangani surat – surat GMIST.”

Bahwa demikian pula dalam Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 48 ayat 6 huruf e telah secara tegas mengatur Tentang tugas Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode GMIST yaitu : “Bersama Ketua Umum mendandatangani surat – surat GMIST.”

Bahwa Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 45 ayat 2 telah mengatur tentang susunan MPS (Majelis Pekerja Sinode) GMIST yaitu susunan MPS terdiri dari :

- Ketua Umum Seorang Pendeta
- Ketua Misi seorang Pendeta
- Ketua Organisasi seorang Pendeta
- Ketua Wirausaha seorang Pendeta/Penatua/Diaken dan atau anggota sidi Jemaat GMIST
- Sekretaris Umum seorang Pendeta
- Sekretaris Pelaksana seorang Pendeta
- Bendahara seorang Diaken.

Bahwa MPS (Majelis Pekerja Sinode) GMIST berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 1500/SK/II.4.g/G/XII-2021 Tentang Pengangkatan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Masa Bakti 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Pendeta Dr. Welman Boba
Ketua Misi	: Pendeta Jacob Athohema Medea, M.Th, M.Pd.K.
Ketua Organisasi	: Pendeta Ale Edison Tantu, S.Th, M.Pd.K.
Ketua Wirausaha	: Pendeta Ephraim Diamanis, M.Th.
Sekretaris Umum	: Pendeta Clementie Enggeline Oleng, M.Th.
Sekretaris Pelaksana	: Pendeta Mathias Ronny Lawerissa, S.Si, M.Si.
Bendahara	: Diaken Neltje Sumenda

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dan seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat Error In Persona (Exceptio In Persona), terutama hubungannya dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 Pasal 45 ayat 2 ataupun Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 1500/SK/II.4.g/G/XII-2021 Tentang Pengangkatan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Masa Bakti 2021 – 2026, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dimana harus dipertimbangkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini di dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi ini telah memasuki pokok perkara;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ikut menarik Bendahara Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) sebagai Tergugat, pada hal Penggugat dalam gugatannya posita angka 7 (tujuh) mempermasalahkan tentang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji pokok tanpa tunjangan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resorrt Tamako dan Pembebasan sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST tidak diberikan kepada Penggugat.

Bahwa Bendahara Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membayar Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat dan BUKANLAH Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sesuai dengan Tata Gereja Tahun 2023 dan Peraturan Majelis Pekerja Sinode Tahun 2023.

Bahwa tidak dibayarkannya Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th oleh Bendahara, oleh Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resorrt Tamako bersama Bendahara Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyetor kepada Bendahara MPS GMIST uang yang menjadi tanggungjawab bersama sejak bulan oktober 2022, dimana sesungguhnya pembayaran uang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Kalombone, M.Th bersumber dan berasal dari

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran keuangan Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II kepada Bendahara MPS GMIST.

Bahwa kewajiban GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai tanggungjawab bersama yang harus disetor kepada Bendahara Sinode berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jemaat adalah sebesar Rp. 9.451.500,- (sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan tidak pernah disetor oleh GMIST Jemaat Petra Nagha II yang mengakibatkan kerugian bagi Sinode GMIST kurang lebih sebesar Rp, 132.321.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat kurang pihak, harus dipertimbangkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini di dalam pokok perkara;

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa terdapat pertentangan dalil gugatan Penggugat antara posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) dengan Posita gugatan angka 21 (dua puluh satu) yaitu :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) telah didalilkan sebagai berikut :

1. "Bahwa bentuk perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud adalah dengan mempergunakan Ketentuan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 sebagaimana dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/II-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023."

Bahwa sedangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 21 (dua puluh satu) telah didalilkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Bahwa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, tidak satupun poin dalam frasa Menimbang, Mengingat, Memperhatikan dan Memutuskan, Menetapkan pada Surat Keputusan A quo yang menyebutkan telah diadakan Penggembalaan terhadap Penggugat, karena pada faktanya, Para Tergugat dengan cara melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan a quo tanpa melakukan tindakan Penggembalaan kepada Penggugat, sehingga telah jelas bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Para Tergugat kepada Penggugat, telah menyalahi Ketentuan Tata Gereja 2018 dan Peraturan MPS Tahun 2023, sehingga atas perbuatan tersebut, telah menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat.

2. Bahwa dalam dalil Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Bahwa pada hal dalam posita gugatan Penggugat tidak ada didalilkan dan tidak ada diuraikan tentang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikatnya Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud
Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen
Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta.”

3. Bahwa dalam dalil Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara memuat berita permohonan maaf kepada Penggugat pada Media Masa, serta mengembalikan Posisi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pendeta dan Ketua Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako.

“Bahwa pada hal dalam posita gugatan Penggugat tidak ada didalilkan dan tidak ada diuraikan tentang kewajiban bagi Para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara memuat berita permohonan maaf kepada Penggugat pada Media Masa, serta mengembalikan Posisi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pendeta dan Ketua Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako.”

Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) teori mengenai perumusan posita gugatan yaitu:

1. *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. *Individualisering theorie* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidak ada pertentangan antara posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) dengan Posita gugatan angka 21 (dua puluh satu), karena kedua posita tersebut merupakan satu bagian dari gugatan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat telah menguraikan hubungan hukum, fakta secara umum sehingga hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya eksepsi gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana berikut:

- Bahwa Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah mengeluarkan surat keputusan nomor 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 Tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta GMIST, Tanggal 10 Mei 2023 serta Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor: 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th. sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai pendeta, tidak sesuai dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 atau prosedur yang seharusnya;
- Bahwa akibat dari Pemberhentian Penggugat sebagai pendeta, Para Tergugat tidak membayarkan Gaji Penggugat sehingga menimbulkan kerugian Materil secara langsung kepada Penggugat berupa gaji pokok Rp. 2.402.400,- x 10 bulan (dari bulan Desember 2022 sampai dengan November 2023) = Rp. 24.024.000,- dan Tunjangan Rp. 3.645.278,- x 7 bulan (dari Bulan April 2023 sampai dengan September 2023) = Rp. 25.516.946,-, sehingga gaji pokok ditambah tunjangan adalah sebesar Total Rp. 49.540.946,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat yakni berupa terserangnya Nama Baik, kehormatan, dan martabat Penggugat Penggugat yang jika ditaksir dengan nominal biaya yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok jawaban Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Tergugat, Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 adalah:
 1. Penggugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah memaksakan kehendak untuk memberlakukan Tata Gereja GMIST Tahun 2022 di GMIST Jemaat Petra Nagha II

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat memaksakan kehendaknya kepada Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud untuk mengakui GMIST Jemaat Petra Nagha II sebagai Jemaat Mandiri GMIST sebagaimana tertuang dalam Surat Majelis Jemaat Petra Nagha II Nomor: 83/BPMJ/JPNII/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023
 3. Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud telah memfasilitasi dan ikut serta dalam pembentukan dan pendeklarasian Persekutuan Jemaat-jemaat Mandiri GMIST pada tanggal 25 April 2023 di GMIST Jemaat Petra Nagha II;
 4. Penggugat sebagai Ketua Majelis Pekerja Jemaat (MPJ) GMIST Jemaat Petra Nagha II sejak bulan Oktober 2022 tidak melaksanakan tanggungjawab bersama dalam bentuk kewajiban untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan secara sinodal;
 5. Penggugat tidak menghargai itikad baik dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud yang dilakukan melalui Telepon dan WhatsApp Tergugat I sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 untuk melakukan percakapan dengan Majelis Pekerja Sinode (MPS)
- Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Tata Gereja GMIST Tahun 2018 atau prosedur yang seharusnya;
 - Bahwa tidak dibayarkannya Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th oleh Bendahara, oleh Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resorrt Tamako bersama Bendahara Majelis Pekerja Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II Resort Tamako tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyetor kepada Bendahara MPS GMIST uang yang menjadi tanggungjawab bersama sejak bulan oktober 2022, dimana sesungguhnya pembayaran uang Jaminan Biaya Hidup berupa gaji Pokok Penggugat Nopteen Samuel Kalombone, M.Th bersumber dan berasal dari Penyetoran keuangan Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II kepada Bendahara MPS GMIST; Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi telah dibantah oleh Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum dalam pasal 283 Rbg yaitu "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati materi Gugatan Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dan Jawaban dari Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu:

- Apakah pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta GMIST telah memenuhi prosedur sebagaimana aturan dalam GMIST?
- Apakah ada kerugian yang ditimbulkan akibat pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta sebagai Pendeta GMIST?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat/Para Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi bertanda P-5 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi atau fotokopi tanpa asli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan memilah bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 038/SK/C.1.a/G/2013 Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Pendeta N. Kalombone, S.TEOL, P-2 adalah Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud Nomor : 026/SK/C.1.a.b/G/2019 tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Penempatan Pendeta Sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Resort, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di Lingkungan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud, P-3 adalah Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Badan Pekerja Majelis GMIST

Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Petra Nagha II tertanggal 15 April 2019, ketiga bukti surat tersebut menandakan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi merupakan seorang pendeta yang bertugas di GMIST Jemaat Petra Nagha II sekaligus sebagai Ketua BPMJ GMIST Jemaat Petra Nagha II;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-4 Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor: 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH Sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resor Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone dan bukti surat bertanda P-5 merupakan Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 tentang : Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH. Sebagai Pendeta GMIST, kedua bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil gugatan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah diberhentikan sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II dan sebagai pendeta GMIST, sehingga Penggugat tidak diperkenankan menggunakan pakaian jabatan, serta atribut-atribut lainnya yang berkaitan dengan jabatan pendeta GMIST sekaligus mencabut hak dan kewajiban sebagai pendeta GMIST dan/atau pegawai organik GMIST;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 adalah Tata Gereja GMIST 2018 dan P-7 adalah Tata Dasar GMIST dan Peraturan GMIST Tahun 2012, merupakan aturan yang mengatur organisasi GMIST secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 adalah Undangan Terakhir Nomor : 245/II.7.a/G/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023, P-9 adalah Surat Penegasan Nomor: 329/III.1.a/G/VIII-2023 tanggal 19 Agustus 2023, P-10 adalah screenshot Percakapan, ketiga bukti surat tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Penggugat rekonvensi untuk mengingatkan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mempunyai legal standing, kedudukan dalam organisasi GMIST;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T-1 adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud tentang pengangkatan Majelis Pekerja Sinode GMIST masa bakti 2021-2026 merupakan bukti surat yang menjelaskan bahwa Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi adalah Majelis Pekerja Sinode GMIST masa bakti 2021-2026 yang mana Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Tergugat II sebagai Sekretaris Umum;

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat T-2 adalah Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 175/SK/II.5.a.2.7/G/V-2023 tentang Pembebasan Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH Sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II Resosrt Tamako dan Pembebasan Sementara Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH Sebagai Pendeta GMIST dan bukti surat T-3 adalah Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 tentang : Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH. Sebagai Pendeta GMIST. Kedua bukti surat tersebut menandakan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah diberhentikan sebagai Ketua MPJ GMIST Jemaat Petra Nagha II dan sebagai pendeta GMIST, sehingga Penggugat tidak diperkenankan menggunakan pakaian jabatan, serta atribut-atribut lainnya yang berkaitan dengan jabatan pendeta GMIST sekaligus mencabut hak dan kewajiban sebagai pendeta GMIST dan/atau pegawai organik GMIST;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T-4 berupa surat pengantar dan bukti surat P-5 berupa berita acara percakapan. Kedua bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan yaitu hasil dari percakapan yang dihadiri oleh Majelis pekerja Sinode GMIST, Penasehat Sinodal, Sekretaris dan anggota P2HMG, Sekretaris dan anggota komisi hukum dan advokasi GMIST, yang membahas mengenai ketidakhadiran Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana undangan, dan tindak lanjut berupa pembebasan tetap kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 adalah undangan percakapan yang ditunjukkan kepada Majelis Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II dengan pembahasan mengenai Surat Keputusan nomor 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 tentang : Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH. Sebagai Pendeta GMIST;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 adalah Surat Penegasan Nomor: 329/III.1.a/G/VIII-2023 tanggal 19 Agustus 2023, bukti surat tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Penggugat rekonvensi untuk mengingatkan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mempunyai legal standing, kedudukan dalam organisasi GMIST;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-8 adalah penjelasan/klarifikasi yang dibuat oleh Majelis Pekerja Sinode dan ditunjukkan untuk MPJ GMIST jemaat Petra Nagha II dan Penggugat konvensi/Tergugat

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Bukti surat tersebut secara substansi merupakan upaya Majelis Pekerja Sinode untuk menjelaskan kepada publik mengenai pemberitaan yang beredar dan sebagai salah satu alasan yang mendukung Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, MTH. Sebagai Pendeta GMIST;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-9 adalah Tata Gereja GMIST 2018, bukti surat T-19 adalah Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 1 tahun 2023 tentang Jemaat, bukti surat T-20 peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 3 tahun 2023 tentang Sinode, bukti surat T-21 adalah Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 4 tahun 2023 tentang Pejabat Gereja, bukti surat T-22 adalah Peraturan Majelis Pekerja Sinode GMIST Nomor 6 tahun 2023 tentang Keuangan dan Perbendaharaan GMIST, bukti-bukti surat tersebut merupakan aturan yang mengatur organisasi GMIST secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-10 adalah Undangan Percakapan tanggal 21 Februari 2023, T-11 adalah Surat Panggilan Kedua tanggal 5 April 2023, T-12 adalah Surat Panggilan Ketiga tanggal 27 April 2023, T-13 adalah Undangan Terakhir tanggal 3 Juli 2023. Keempat bukti surat tersebut menandakan bahwa Majelis Pekerja Sinode telah berupaya sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadirkan Penggugat untuk dengan agenda percakapan di ruang rapat kantor Sinode GMIST;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-14 adalah Undangan Percakapan tanggal 4 Juli 2023, P-15 adalah Undangan Percakapan tanggal 11 Juli 2023. Kedua bukti surat tersebut menandakan bahwa Majelis Pekerja Sinode telah memanggil Penasehat Sinodal, Komisi Hukum dan Advokasi GMIST, Ketua MPR Tamako untuk membahas mengenai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang memperlihatkan tidak adanya itikad baik untuk mematuhi tindakan disiplin dan pembahasan mengenai adanya tindakan kekerasan kepada Majelis Pekerja Resor yang dilakukan oleh beberapa orang dari jemaat GMIST Nagha II;

Menimbang, bahwa bukti surat T-16 adalah permohonan pengamanan tanggal 26 Juli 2023 yang menjelaskan bahwa Majelis Pekerja Sinode meminta bantuan pengamanan kepada Kapolres Sangihe terkait pertemuan yang akan dilakukan oleh Majelis Pekerja Sinode dengan Majelis Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II;

Menimbang, bahwa, bukti surat T-17 adalah Undangan Percakapan tanggal 31 Juli 2023 yang menjelaskan, Majelis Pekerja Sinode telah

Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang Majelis Jemaat GMIST Jemaat Petra Nagha II untuk hadir dalam percakapan bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat T-18 adalah Rekapitulasi tanggung jawab bersama jemaat-jemaat se- Gmist Periode s/d 31 Oktober 2022 resor Tamako, yang menjelaskan bahwa Jemaat Petra Nagha II mempunyai tanggung jawab bersama jemaat sebesar Rp. 11.835.000,00 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi, dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 1365 KUHPdata pada hakikatnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap esensi perbuatan melawan hukum sendiri kemudian diperluas maknanya berdasarkan putusan *Hogeraad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* dimana suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis, namun melalui putusan Hoge Raad tersebut unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas yakni melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, T-1 dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi merupakan seorang pendeta yang bertugas di

Halaman 88 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMIST Jemaat Petra Nagha II, dan Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi adalah Majelis Pekerja Sinode GMIST masa bakti 2021-2026 yang mana Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Tergugat II sebagai Sekretaris Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam perkara ini merupakan anggota/bagian dari Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud;

Menimbang bahwa setelah mencermati, membaca alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) adalah organisasi/persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dunia, sehingga merupakan salah satu gereja beraliran Kristen Protestan di Indonesia. Bentuk kelembagaan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) adalah gereja mandiri dan terbuka yang dalam penatalayanan gereja dan Jemaat dilaksanakan secara Presbiterial Sinodal, dengan wilayah pelayanan yang terdiri atas Jemaat, Resort, dan Sinode. Sumber hukum dan peraturan GMIST adalah sumber hukum tertulis dan tidak tertulis serta peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam sidang gerejawi yang tata urutannya diatur dengan peraturan GMIST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, T-9, T-20, T-21, T-22, dikuatkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa bukti surat tersebut merupakan sumber hukum/peraturan yang mengatur organisasi GMIST secara keseluruhan, sehingga para pihak yang dalam hal ini sebagai anggota GMIST harus tunduk kepada sumber hukum organisasi GMIST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan T-9 berupa Tata Gereja GMIST 2018, dalam Pasal 45 menyebutkan:

1. *MPS adalah perwujudan penyelenggara kepemimpinan Sinodal*
2. *Susunan MPS terdiri dari:*
 - a. *Ketua Umum seorang pendeta*
 - b. *Ketua Misi seorang Pendeta*
 - c. *Ketua Organisasi seorang pendeta*
 - d. *Ketua Wirausaha seorang pendeta/penatua/diaken dana atau anggota Sidi Jemaat GMIST*
 - e. *Sekretaris Umum seorang pendeta*
 - f. *Sekretaris pelaksana seorang pendeta*
 - g. *Bendahara seorang Diaken*
3. *Masa tugas MPS adalah 5 (lima) tahun*
4. *MPS berkedudukan di Tahuna*

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MPS mewakili GMIST ke dalam dan keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Pekerja Sinode dapat diartikan bahwa Majelis Pekerja Sinode merupakan perwujudan penyelenggara kepemimpinan Sinodal dalam GMIST yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berwenang mewakili GMIST ke dalam dan ke luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, maka diperoleh fakta hukum bahwa MPS (Majelis Pekerja Sinode) GMIST masa bakti 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum : Pendeta Dr. Welman Boba.
- Ketua Misi : Pendeta Jacob Athohema Medea, M.Th, M.Pd.K
- Ketua Organisasi : Pendeta Alex Edison Tantu, S.Th, M.Pd.K.
- Ketua Wirausaha : Pendeta Ephraim Diamanis, M.Th.
- Sekretaris Umum : Pendeta Clementie Enggeline Oleng, M.Th.
- Sekretaris Pelaksana : Pendeta Mathias Ronny Lawerissa, S.Si, M.Si.
- Bendahara : Diaken Neltje Sumenda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, T-2, T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Majelis Pekerja Sinode telah memberhentikan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai pendeta GMIST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan T-9 berupa Tata Gereja GMIST 2018 Pasal 46 menyebutkan:

Tugas MPS terdiri dari:

- a. *Menyelenggarakan persidangan dan rapat aras Sinodal.*
- b. *Melaksanakan keputusan persidangan dan rapat aras Sinodal.*
- c. *Menyusun dan menetapkan pedoman dasar pelayanan GMIST (PDPG) dalam prospek transformasi dan inovasi perkembangan GMIST*
- d. *Mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepemimpinan GMIST di jemaat.*
- e. *Berkordinasi dengan mitra pelayanan*
- f. *Mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat gerejawi di tiap aras pelayanan.*
- g. *MPS membentuk Lembaga pelayanan gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya.*
- h. *Mentahbiskan Pendeta, Penatua, dan Diaken.*

Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Meresmikan gedung gereja, Pastori, Kanotr Jemaat, dana tau gedung lainnya.

j. Bertindak atas nama GMIST di bidang hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis Pekerja Sinode (MPS) mempunyai wewenang untuk memberhentikan pendeta GMIST;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati surat gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang menjadi Tergugat I adalah Pendeta Dr. Welman Boba sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode dan yang menjadi Tergugat II adalah Pendeta Clementie Enggeline Olong, M.Th sebagai Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan bukti surat bertanda P-5 dan T-3 berupa Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor: 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta Tanggal 14 Juli 2023, maka sudah seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud, karena surat keputusan tersebut merupakan Produk Hukum Kelembagaan dari Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud (GMIST), bukan keputusan yang hanya dikeluarkan oleh Pendeta Dr. Welman Boba sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode dan Pendeta Clementie Enggeline Olong, M.Th sebagai Sekretaris Umum;

Menimbang, bahwa oleh yang digugat adalah Pendeta Dr. Welman Boba sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode dan Pendeta Clementie Enggeline Olong, M.Th sebagai Sekretaris Umum sebagai Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi, maka Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi tidak dapat bertanggungjawab secara penuh mengenai penerbitan Surat Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Nomor : 260/SK/II.5.b.2/G/VII-2023 Tentang Pemberhentian Pendeta Nopteen Samuel Kalombone, M.Th sebagai Pendeta, padahal yang harus bertanggung jawab secara keseluruhan adalah Majelis Pekerja Sinode karena Majelis Pekerja Sinode yang menerbitkan sekaligus mempunyai wewenang untuk memberhentikan pendeta GMIST dan berwenang bertindak atas nama GMIST di bidang hukum;

Menimbang, bahwa hal ini juga adalah sesuai dengan bukti P-6 dan T-9 pasal 46 huruf j dimana salah satu tugas MPS adalah bertindak atas nama GMIST dibidang hukum;

Halaman 91 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai seorang Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud, yang menjadi salah satu tugas adalah Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihubungkan petitum nomor 5 gugatan Penggugat dengan uraian tugas MPS khususnya Ketua Umum maupun Sekretaris baik yang ada dalam bukti P-6/T-9 ataupun dalam T-20 maka pembayaran ganti kerugian berupa gaji pokok dan tunjangan Penggugat sebagaimana dalam gugatan ini tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*, sehingga Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi mengenai gugatan penggugat *error in persona (exceptio in persona)*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah pemberhentian/pemecatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai pendeta GMIST sudah sesuai prosedur;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit sinar grafika, tahun 2019 halaman 536 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan cacat formil (*error in persona*, *obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini:

- Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;
- Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sehingga oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana amar putusan dbawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua YOSEDO PRATAMA, S.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh VERAWATY ROBOTH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

VERAWATY ROBOTH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
TK		
3.....P	:	-
GL Penggugat		
4.....P	:	Rp 56.000,00;
GL Tergugat.....		
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan		
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp256.000,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		